

**PERAN SATUAN INTELKAM DALAM MELAKUKAN
DETEKSI DINI TERHADAP KASUS PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN (BEGAL) DI WILAYAH
HUKUM POLRES CIMAHI**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Menempuh Tugas Akhir Pada Program Studi Diploma III
Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Oleh

YOGI FILI ARNADI

NPM : 41153040190021



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN SATUAN INTELKAM DALAM MELAKUKAN DETEKSI DINI
TERHADAP KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL) DI
WILAYAH HUKUM POLRES CIMAHI**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Kepolisian Pada Program Studi
D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Langlangbuana Bandung

Disusun Oleh :

YOGI FILI ARNADI

NPM :.41153040190021

Bandung, November 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

AKBP Ign. D.Putra, S.IP., M.SI, M.M

NIK 68010116

Mengesahkan

Dekan FISIP

Bonaparte Priyatna, S.Sos., M.Si

NIK 90713

Mengetahui,

Ketua Prodi D-III Kepolisian

Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si

NIK 20389

Dr. Lidawati Wahjudin, Drs., M.Si

NIK 87012

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOGI FILI ARNADI

NPM : : 41153040190021

Judul Tugas Akhir :

**”PERAN SATUAN INTELKAM DALAM MELAKUKAN DETEKSI
DINI TERHADAP KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(BEGAL) DI WILAYAH HUKUM POLRES CIMAHI”**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pencurian karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.

Yang menyatakan,

**YOGI FILI ARNADI
NPM : : 41153040190021**

ABSTRACT

This study aims to find out how the role of sat in carrying out early detection of cases of violent theft (begal) in the jurisdiction of the Cimahi police, cases of violent theft (begal) violate the law and disrupt public security so that the role of intelligence is needed to investigate, security and fundraising. This study uses a descriptive method, which describes the data according to the case, this research was conducted by interview, literature study and documentation.

Factors that influence in tackling the crime of theft with violence (begal) there is a support factor with the existence of cooperation with the community, motorized community organizations and convicts who can make it easier to find information and monitor the network of perpetrators of theft with robbery violence, the location and the perpetrators who come from It is very difficult from various circles, therefore cooperation from various groups is very much needed in early prevention and suppressing the theft with violence.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that in dealing with cases of violent theft (begal) carried out by the Cimahi police intelligence unit with early detection (starting), monitoring (accompanying), socializing (ending) in order to obtain information to be presented to the leadership so that can then take a policy and can coordinate with other relevant parties who are authorized to tackle the crime of theft with violence in the jurisdiction of the Cimahi Police.

Keywords: Role, early detection, intelligence, robbery

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran sat dalam melakukan deteksi dini terhadap kasus pencurian dengan kekerasan (begal) di wilayah hukum Polres Cimahi, kasus pencurian dengan kekerasan (begal) ini melanggar hukum dan mengganggu keamanan masyarakat sehingga peran intelijen diperlukan untuk melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang menggambarkan data sesuai dengan kasusnya, penelitian ini dilakukan dengan wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.

Faktor yang mempengaruhi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) adanya faktor dukungan dengan adanya kerjasama dengan masyarakat, organisasi masyarakat bermotor dan x narapidana yang dapat mempermudah dalam mencari informasi serta monitoring terhadap jaringan pelaku pencurian dengan kekerasan begal, lokasi dan para pelaku yang berasal dari berbagai kalangan ini sangat sulit maka dari itu kerjasama dari berbagai kalangan ini sangat diperlukan dalam melakukan cegah dini dan menekan angka pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam menanggulangi kasus pencurian dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi dengan deteksi dini (mengawali), memonitoring (menyertai), sosialisasi (mengakhiri) agar mendapatkan informasi untuk disajikan kepada pimpinan supaya selanjutnya dapat mengambil sebuah kebijakan serta dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya yang berwenang untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berada di wilayah hukum Polres Cimahi.

Kata Kunci : Peran, deteksi dini, intelkam, begal

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “*Peran Satuan Intelkam Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Kasus Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Wilayah Hukum Polres Cimahi*” sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian akhir pada program studi D-III Kepolisian fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.

Dalam penulisan tugas akhir ini, banyak hambatan yang penulis hadapi namun penulis juga menyadari dalam penulisan tugas akhir ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis menantikan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun guna untuk memaksimalkan dalam penulisan guna dapat memberikan manfaat bagi penulis umumnya bagi pembaca.

Dalam penyusunan tugas akhir ini banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang teramat dalam, penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang begitu besar kepada :

1. Bapak DR. H. AR. Harry Anwar, SH., MH., Brigjen Pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung
2. Ibu Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung

3. Bapak Dr. Budi Kurniadi, Drs., M.Si selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik
4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas LanglangBuana Bandung
5. Bapak Yusef Wandy Drs., M.Si Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung
6. Bapak Riefky Krisnayana S.Sos., M.Sn Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung
7. Ibu Dr. Lisdawati Wahjudin, Dra., M.Si Selaku Ketua Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung
8. Bapak Dedy Rahmat, S.IP., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Bapak Ign. D.Putra, S.IP., M.si selaku pembimbing 1 yang membantu dan memberikan arahan dalam menyelesaikan tugas akhir.
10. Bapak Bonaparte Priyatna, S.Sos., M.Si Selaku pembimbing pendamping yang telah membantu dan memberikan arahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir penulis
11. Ibu AKBP (Purn) Ivonne K Permana, SH.,MH yang senantiasa membimbing dan mengarahkan saya dalam penyempurnaan tugas akhir saya ini.

12. Seluruh Dosen D-III kepolisian yang bersedia memberikan Ilmunya dan memberi wawasan untuk penulis dapat menyusun Tugas Akhir
13. Instansi Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi yang telah bersedia memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian Tugas Akhir.
14. Bapak Sukirat Arnadi dan Ibu Sukinah selaku kedua orang tua yang telah memberikan segalanya baik kebutuhan fisik maupun psikis dan ditunjang dengan doa dan materil yang mencukupi sehingga penulis dapat menulis Tugas Akhir dengan semangat sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di jenjang perguruan tinggi.
15. Bapak Alm.Kadiran dan Ibu Surati selaku kakek nenek yang telah telah memberikan doa dan support sehingga penulis dapat menulis Tugas Akhir dengan semangat sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di jenjang perguruan tingi.
16. Kepada rekan rekan DIII- Kepolisian angkatan 11 teman kelas saya M Farid Bauw, Ihsan Nuramdani, Agung Ikhbal Mahfudin, Arpin William Alphazandra, Tio Eko Permadi, Taufik Hidayatullah, Nafiatun Zahri Nur Rizki, Nadia Afista, Talitha Nurnissa, Tiara Sekar Ayu Permata, Tania Amelia, Shinta Rahayu, Herlina Yulianti, M. Zulfikar , Yasinta Kusuma Wardani yang selalu menemani berproses bersama selama ini hingga sama sama menyelesaikan tugas akhir ini.
17. Kepada teman-teman saya yang sangat prik team ayo saya Nafiatun Zahri Nur Rizky, M. Farid Bauw, Ihsan Nuramdani yang sangat membantu dan

selalu GAS setiap yang memberikan support dan mewarnai canda tawa dan kegajejan lainnya selama berproses selama ini.

18. Kepada senior saya teteh Imaniar Kustiara & Rara Wulandari yang bersedia mengarahkan dan mau direpotkan dalam penyusunan Tugas Akhir ini .

19. Kepada Bapak Sukir dan Ibu Mur yang beredia membantu keluarga saya menjadi orang tua kedua bagi kami, sehingga dapat terselesaikanya tugas akhir ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tidak ada habisnya kepada semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan penelitian ini, dengan harapan semoga penelitian dapat bermanfaat bagi penelitian sendiri maupun bermanfaat bagi semua pihak.

Bandung, November 2022

Penyusun

Yogi Fili Arnadi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	i
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi masalah.....	7
1.3. Maksud Penelitian	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Kegunaan penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	8
2.1.1 Tugas Pokok Dan Wewenang Kepolisian	8
2.1.2 Fungsi Kepolisian Republik Indonesia	12
2.1.3 Peran Kepolisian Republik Indonesia.....	16
2.1.4 Visi Misi Kepolisian Republik Indonesia	19
2.2 Ruang Lingkup Peran.....	20
2.2.1. Pengertian Peran	20
2.3. Ruang Lingkup Satuan Intelkam Polres Cimahi	21
2.3.1 Pengertian Satuan Intelkam	21
2.3.2 Peran Satuan Intelkam	25
2.3.3 Pengertian Deteksi Dini Sat Intelkam Unit IV	27
2.3.4 Tujuan Deteksi Sat Intelkam Unit IV	28
2.3.5 Visi dan Misi Sat Intelkam Unit IV	28
2.4 Ruang Lingkup Pencurian Dengan Kekerasan (Begal).....	29
2.4.1 Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan (Begal).....	29
2.4.2 Sebab Dan Dampak Pencurian Dengan Kekerasan (Begal).....	38

2.4.3	Aspek Hukum Pencurian Dengan Kekerasan (Begal)	42
2.5	Ruang Lingkup Penyelidikan	44
2.5.1	Pengertian Penyelidikan	44
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Metode Penelitian	49
3.1.1	Metode Penelitian	49
3.2	Desain Penelitian	49
3.2.1	Pengertian Desain Penelitian	49
3.2.2	Desain Penelitian	50
3.3	Lokasi Dan Waktu Penelitian	51
3.3.1	Lokasi Penelitian	51
3.3.2	Waktu penelitian	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	53
4.1.1	Wilayah Letak Geografis Kota Cimahi	53
4.1.2	Kependudukan Wilayah Kota Cimahi	54
4.1.3	Peta Wilayah Hukum Polres Cimahi	55
4.1.4	Peta Rawan Begal Wilayah Hukum Polres Cimahi	57
4.1.5	Visi Misi Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi	57
4.1.5	Struktur Organisasi Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi	59
4.1.6	Diagram Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Wilayah Hukum Polres Cimahi	59
4.2	Peran Satuan Intelkam Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Kasus Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Wilayah Hukum Polres Cimahi	60
4.3	Faktor-faktor penghambat dan Pendukung peran Satuan Intelkam dalam melakukan deteksi dini terhadap kasus pencurian dengan kekerasan (begal) di wilayah hukum Polres Cimahi	71
4.4	Upaya Yang Dilakukan Satuan Intelkam Polres Cimahi Dalam Meningkatkan Deteksi Dini Terhadap Kasus Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Wilayah Hukum Polres Cimahi	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	KESIMPULAN	79
5.2	SARAN	82
DAFTAR PUSTAKA		

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Curas/Begal) Di Wilayah Hukum Polres Cimahi Tahun 2019 – 2021	6
Tabel 3.3 Jadwal dan waktu penelitian Tahun 2022	52
Tabel 4.1 Diagram Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Wilayah Hukum Polres Cimahi	59
Tabel 4.1.1 Diagram Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Wilayah Hukum Polres Cimahi	60
Tabel 4.1.2 Tabel Tabel Data Tindak Pidana Curas atau Begal Diwilayah Polres Cimahi.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Wilayah Hukum Polres Cimahi	55
Gambar 4.2 Peta Rawan Begal Wilayah Hukum Polres Cimahi	57
Gambar 4.3 struktur Organisasi Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dari segi ekonomi maupun pembangunan, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, hal ini dapat tercapai apabila masyarakat sadar dalam bernegara, masyarakat sejahtera apabila dari segi keamanan harmonis, diwujudkan dengan perilaku masyarakat sesuai dengan aturan atau norma yang ada di masyarakat. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat dibutuhkan peran aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagaimana tercantum di dalam undang-undang republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas dan Wewenang Polri. Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Penegakan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹

Kejahatan di Indonesia yang di mana hukumnya sudah menetapkan sebuah sanksi yang di mana jika seseorang melakukan suatu perbuatan maka seseorang tersebut akan langsung diperiksa serta diadili oleh pihak yang berwajib dan dipenjara sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku serta pasal yang

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

yang dijratnya. Kejahatan yang dapat ditandai dengan pencurian, kasus pencurian di Indonesia adalah kasus yang jika ada barang berharga yang disimpan ditempat terbuka maka orang yang tadinya tidak mempunyai niat untuk mengambil barang, jadi mempunyai niat dikarenakan adanya kesempatan untuk mengambil barang tersebut. Kasus pencurian ditandai dengan adanya gambaran atau fenomena yang nyata dan sudah banyak terjadi pada umumnya di seluruh Indonesia yang berada di wilayah Jawa Barat.

Pencurian dengan kekerasan merupakan perbuatan mencuri dengan melalui beberapa tahap yaitu diawali, dibarengi atau diakhiri dengan kekerasan yang dapat mengakibatkan seorang korban mengalami luka ringan, berat bahkan sampai meninggal dunia. Mengenai kasus pencurian dengan kekerasan yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat pula jenis pencurian lainnya yaitu pencurian biasa yang terdapat pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan yang terdapat dalam pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pencurian Ringan yang terdapat pada Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana di setiap pasal nya masing-masing mempunyai sanksi dan aturan serta ketentuan hukum yang berbeda. Pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan berawal, bersamaan dan/atau berakhir dengan kekerasan yang menyebabkan korban mengalami luka ringan, luka berat atau sampai meninggal dunia.

Pencurian dengan kekerasan tersebut diatas dikenal pula dengan istilah begal. Begal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyamun, membegal adalah merampas di jalan atau menyamun dan pembegalan adalah proses, cara perbuatan membegal atau merampas di jalan. Begal dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan hal tersebut sesuai dengan 5 unsur-unsur pidana yang dirumuskan dalam pasal 365 Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP). Dapat dilihat dari segi ancamannya yang begitu berat terhadap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana kasus pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan perbuatan pidana itu dilakukan ada pelaku pembantunya, maka ancaman hukuman bagi orang atau pelaku yang membantu melakukan perbuatan pidana itu lebih ringan dari pelaku utama perbuatan pidana itu sendiri, yaitu dikurangkan dengan sepertiganya, Pasal 57 ke-1 KUHP..

Meningkatnya angka kriminalitas khususnya dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia, dengan ini peran polri sangat dibutuhkan untuk mengendalikan dan memberantas tindak pidana ini, peran polri khususnya intelijen sangatlah dibutuhkan sebagai mata dan telinga kesatuan.

Landasan Intelijen berkaitan dengan proses penginderaan awal atau lebih dikenal dengan *early warning system* (sistem peringatan dini). Kegiatan intelijen merupakan bagian integral sistem peringatan dini yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki *fore knowledge* (kewaspadaan dini). Tugas umum intelijen adalah mengumpulkan, menganalisa dan memberikan informasi yang diperlukan

kepada pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan terbaik untuk mencapai tujuan. Sedangkan tugas khusus badan intelijen adalah:

1. Memberikan analisa dalam bidang-bidang yang relevan dengan keamanan nasional,
2. Memberikan peringatan dini atas krisis yang mengancam,
3. Membantu manajemen krisis nasional dan internasional dengan cara mendeteksi keinginan pihak lawan atau pihak-pihak yang potensial menjadi lawan,
4. Memberi informasi untuk kebutuhan perencanaan keamanan nasional,
5. Melindungi informasi rahasia, dan
6. Melakukan operasi kontra-intelijen.

Tugas pokok Peran Satuan Intelkam, diantaranya :

- a. Mendahului
- b. Menyertai
- c. Mengakhiri

Dari penyelenggara peran fungsi Intelijen itu sendiri ada 3 pokok yang harus terpenuhi di antaranya :

- a. Penyelidikan
- b. Pengamanan
- c. Penggalangan

Dalam upaya melakukan deteksi dini terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) yang terjadi di wilayah hukum Polres Cimahi situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecenderungan meningkat dari tahun

ke tahun seirama dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif adalah dan perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu waktu di masa lalu.

Dalam ketentuan UU No. 17 tahun 2011, Bahwa setiap konsep intelegensi berkorelasi langsung dengan keamanan nasional, dimana Intelijen dipandang sebagai sebuah alat pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap ancaman bagi keamanan nasional. Ketentuan tersebut juga memandang Intelijen dalam pendekatan fungsi dan organisasi, dimana konsep Intelijen sudah dilihat sebagai suatu kesatuan fungsi yang berjalan dalam sebuah organisasi. Dalam memberikan gambaran tentang gangguan kamtibmas yang akan dihadapi, intelkam mempunyai Intelijen yang diramalkan (*Forecasting*) Intelijen yang diramalkan mempunyai peranan penting bagi intelijen. Dengan kata lain sebagai bentuk gambaran spekulatif tentang apa yang akan terjadi. Dengan demikian intelijen yang diramalkan mempunyai arti sebagai “peringatan dini” (*early warning*) bagi pihak yang bertanggung jawab untuk menentukan rencana-rencana dan langkah-langkahnya.

Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) di wilayah hukum Polres Cimahi terjadi dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami kenaikan seperti dalam tabel berikut ini :

TABEL 1.1
Tabel Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Curas/Begal) Di Wilayah
Hukum Polres Cimahi
Tahun 2019 - 2021

No	Tahun	Jenis Tindak Pidana Curas / Begal	Jumlah Tindak Pidana	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana
1	2019	Tindak Pidana Curas/ Begal	17	12
2	2020	Tindak Pidana Curas/ Begal	15	9
3	2021	Tindak Pidana Curas/ Begal	20	20

Sumber : Sat Reskrim Polres Cimahi

Pada tabel di atas ini menunjukkan bahwa kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan curas yang terjadi di wilayah hukum Polres Cimahi mengalami kenaikan di tahun 2019 dari 17 kasus masuk ke tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 15 kasus, dan mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi 20 kasus.

Dari tabel tersebut juga bisa dilihat bahwa penanganan terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini di tahun 2019 dari 17 kasus jumlah tindak pidana jumlah penyelesaian tindak pidananya hanya 12 kasus saja, serta di tahun 2020 jumlah tindak pidananya 15 kasus dan jumlah penyelesaian tindak

pidananya hanya 9 kasus selanjutnya di tahun 2021 jumlah tindak pidana nya 20 kasus jumlah penyelesaian tindak pidananya 20 kasus.

Dari data yang didapatkan dapat dihitung jumlah tindak pidana dari tahun 2019-2021 berjumlah 52 kasus dengan jumlah penyelesaian tindak pidana berjumlah 42 kasus tunggakan 10 kasus dengan ini dalam penanganan atau penyelesaian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) di wilayah hukum Polres Cimahi jika dipresentasikan sudah 80,76 persen dengan ini masih cukup tingginya dan meningkat di tahun terakhir masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan penegak hukum.

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis merasa tertarik mengambil judul *“Peran Satuan Intelkam Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Kasus Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Wilayah Hukum Polres Cimahi”*.

1.2. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, dengan penelitian mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Satuan Intelkam dalam melakukan deteksi dini terhadap kasus pencurian dengan kekerasan (begal) di Wilayah Hukum Polres Cimahi?

2. Apa faktor-faktor penghambat dan pendukung peran Satuan Intelkam dalam melakukan deteksi dini terhadap kasus pencurian dengan kekerasan (begal) di Wilayah Hukum Polres Cimahi?
3. Upaya apakah yang dilakukan Satuan Intelkam Polres Cimahi dalam meningkatkan deteksi dini terhadap kasus pencurian dengan kekerasan (begal) di Wilayah Hukum Polres Cimahi?

1.3. Maksud Penelitian

Maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran, dan mendeskripsikan, dan strategi penyelesaian peran Sat Intelkam Unit IV dalam mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Polres Cimahi.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Satuan Intelkam dalam melakukan deteksi dini terhadap kasus pencurian dengan kekerasan (begal) di wilayah hukum Polres Cimahi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung peran Satuan Intelkam dalam melakukan deteksi dini terhadap kasus pencurian dengan kekerasan (begal) di wilayah hukum Polres Cimahi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Satuan Intelkam Polres Cimahi dalam meningkatkan deteksi dini terhadap kasus pencurian dengan kekerasan (begal) di Wilayah Hukum Polres Cimahi

1.5. Kegunaan penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini yang diharapkan adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis dan Mahasiswa DIII Kepolisian pada umumnya.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam pengemban tugas profesi hukum.
- c. Diharapkan menjadi acuan terhadap satuan yang berkaitan khususnya Satuan Intelkam dalam berbagai aspek.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

2.1.1 Tugas Pokok Dan Wewenang Kepolisian

kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara, khususnya keamanan dalam negara. Dalam ruang lingkup yang sangat besar tersebut di dalam tubuh kepolisian harus ada pembagian tugas yang jelas. Dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 disebutkan bahwa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat

Namun setelah adanya penetapan tersebut timbul perdebatan mengenai tugas pokok kepolisian tersebut, yakni mengenai pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, ketiganya bukan merupakan urutan prioritas namun ketiganya penting untuk dijalankan secara bersama-sama. Menurut Rahardjo Satjipto, pembagian tugas pokok kepolisian berdasarkan substansi tugas pokok dan sumber yang melandasi tugas pokok tersebut yakni substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan substansi tugas pokok penegakan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu lainnya. Selanjutnya substansi tugas tugas pokok polri untuk memberikan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat.²

Pelayanan publik yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh POLRI dalam pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa:

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian bertugas :
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa lainnya;

² Satjipto Rahardjo, (dalam sitorus), 2003, Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi, Makalah Seminar Nasional, jakarta, Hal 27 - 28

2. Kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan:
 - a. Menerima laporan dan pengaduan
 - b. Membantu menyelesaikan masalah masyarakat agar tidak mengganggu ketertiban umum
 - c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat
 - d. Mengawasi aliran yang dapat membuat perpecahan di masyarakat dan kesatuan bangsa
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup administrasi kepolisian
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.

Menurut Rahardjo Satjipto, pembagian tugas pokok kepolisian berdasarkan substansi tugas pokok dan sumber yang melandasi tugas pokok tersebut yakni “substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan substansi tugas pokok penegakan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu lainnya. Selanjutnya substansi tugas pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian”.

Kepolisian juga memiliki wewenang dalam menyelenggarakan tugas di

bidang proses pidana, hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2002. Adapun wewenang tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

2.1.2 Fungsi Kepolisian Republik Indonesia

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”. Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.³

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu:

1. lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik;
2. lingkungan kuasa orang;
3. lingkungan kuasa tempat; dan
4. lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus di bidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat

³ H. Pudi Rahardi, Op. Cit., hal.57.

memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”⁴.

Fungsi lembaga kepolisian mencakup dua hal, yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban (*peace and order maintenance*) dalam penegakan hukum (*law enforcement*).⁵

Fungsi utama kepolisian yang diatur dalam UU. No. 2 Tahun 2002 :

1. Tugas pembinaan masyarakat (Pre-emptif) Dalam praktek di lapangan, Polri menyebut istilah preemtif ini sebagai “pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens*. Dalam hal ini polisi berbicara tentang penegakan hukum tanpa perlu menyebut hukum dan prosedur penegakan hukum barang sekalipun. Usaha preemtif yaitu merupakan usaha penanggulangan terhadap fenomena situasi yang dapat dikategorikan sebagai faktor korelatif kriminogen, dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan simpul penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya. Tujuan penyuluhan hukum itu sendiri adalah mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini dapat terjadi apabila setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan

4

⁵ Kasman Tasaripa, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013, hlm. 5.

kewajibannya sebagai warga negara. Kegiatan penyuluhan hukum tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai yang dapat mencegah melakukan tindakan-tindakan menyimpang oleh peradilan, misalnya tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat, yaitu perjudian, mabuk, perzinaan dan lain sebagainya. Dari hal-hal tersebut di atas dapat ditarik pengertian sebagai berikut:

- a. Tujuan penyuluhan hukum adalah mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat.
 - b. Terciptanya kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat apabila setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga Negara.
 - c. Pencapaiannya kadar kesadaran hukum yang tinggi adalah dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945.⁶
2. Tugas di bidang preventif yaitu, tindakan yang dilakukan polisi untuk mencegah agar tidak terjadi suatu tindak kejahatan. Sedangkan represif adalah tindakan untuk memberantas kejahatan. Kedua jenis tindakan ini sulit untuk dipisahkan karena keduanya saling berkaitan, di samping itu tindakan represif terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dan sanksi pidana akan mempengaruhi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengenai masalah tindakan represif, “yang dimaksud dengan tindakan represif/pengawasan adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur

⁶ Sabar Slamet. 1998. Hukum Pidana. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 106

penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana termasuk dalam represif ini adalah penyidikan, penuntutan sampai pelaksanaan pidana”.

3. Tugas di bidang represif adalah yang telah diuraikan sebelumnya adalah sejalan dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut

Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah : “Salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” Penanganan tindak pidana oleh kepolisian terdiri dari dua yaitu penyelidikan dan penyidikan. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyelidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan. Setelah laporan diterima, petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. Setiap peristiwa yang diketahui, dilaporkan, diadukan kepada polisi atau penyidik belum pasti tindak pidana, untuk itu diperlukan proses penyelidikan yang menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.

2.1.3 Peran Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁷ Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan pada saat bersamaan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil maka kedudukan Polri dalam organisasi.

Negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).⁸ Masyarakat ingin memiliki Polri yang kuat dan tangguh jauh dari intervensi pihak mana pun, sehingga hubungan *Criminal Justice System* antara Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Peradilan benar-benar sama dan sederajat kedudukannya, dengan harapan Polri yang mandiri, profesional, dekat dan dicintai masyarakat sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum dalam arti yang sebenarnya dapat segera terwujud.⁹

Peranan Polri terhadap pencurian dengan kekerasan dilakukan berdasarkan

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1).

⁸ Sudjojono, Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance, Laksbang Mediatama, Surabaya, 20018, hlm. 22.

⁹ Lihat Anton Tabah, Membangun POLRI yang kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia), Mitra Hartasuma, Jakarta 2002, hlm. 73.

ketentuan perundang-undangan yang berlaku menentukan Kepolisian sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat serta bertindak sebagai aparat penegak hukum. Sebagai aparat penegak hukum, Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua pelanggaran dan kejahatan apapun atau tindak pidana sampai pada tuntasnya kasus-kasus tersebut. Polri memprioritaskan penanganan terhadap kejahatan begal dan kejahatan yang tergolong sebagai perkara yang menonjol (*Crime Index*).

Tindakan represif, pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Sesuai dengan perkembangannya, terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan yaitu:¹⁰

1. *Social Crime Prevention*, adalah pendekatan yang berusaha mencegah kejahatan dengan jalan mengubah pola kehidupan sosial daripada bentuk fisik dari lingkungan. Pencegahan kejahatan dengan pendekatan ini menuntut intervensi dari pemerintah yang menyusun kebijakan dan penyedia fasilitas (alat-alat) bagi masyarakat dalam upaya mengurangi perilaku kriminal, dengan mengubah kondisi sosial masyarakat, pola perilaku, serta nilai-nilai atau disiplin-disiplin yang ada di masyarakat.

2. *Situational Crime Prevention*, adalah pencegahan secara situasional berusaha mengurangi kesempatan untuk kategori kejahatan tertentu dengan meningkatkan resiko (bagi pelaku) yang terkait, meningkatkan kesulitan dan mengurangi penghargaan. Pendekatan ini memiliki tiga indikasi untuk menentukan definisinya,

¹⁰ [http://www.ojp.usdoj.gov/BJA/evaluation/program crime-prevention](http://www.ojp.usdoj.gov/BJA/evaluation/program%20crime-prevention) diakses pada 6 September 2022

yaitu:

- a. Diarahkan pada bentuk-bentuk kejahatan yang spesifik;
- b. Melibatkan manajemen, desain atau manipulasi keadaan lingkungan sekitar dengan memakai cara yang sistematis;
- c. Menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulit untuk terjadi, mengkondisikan bahwa kejahatan yang dilakukan akan kurang menguntungkan bagi pelaku. Pendekatan ini pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu. Dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku. Hasil dari pendekatan ini adalah untuk jangka pendek.

3. *Community Based Crime Revention*, adalah pencegahan berupa operasi dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif bekerjasama dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang berkontribusi untuk terjadinya kejahatan, kenakalan, dan gangguan kepada masyarakat. Anggota masyarakat didorong untuk memainkan peran kunci dalam mencari solusi kejahatan. Hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki kapasitas dari anggota masyarakat, melakukan pencegahan secara kolektif, dan memberlakukan kontrol sosial.

2.1.4 Visi Misi Kepolisian Republik Indonesia

1. Visi

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

2. Misi

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan

lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building/networking*).

2.2 Ruang Lingkup Peran

2.2.1. Pengertian Peran

Pengertian peran menurut Friedman, M (1998: 286) adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal, peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan. Peran yang menerangkan apa yang individu- individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan- harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran- peran tersebut.

Pengertian peran menurut Soekanto, (2009: 212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah- pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya dan sebaliknya. Istilah peran dalam “kamus besar bahasa Indonesia”, mempunyai arti sandiwara yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Abu Ahmadi, (1992) peran adalah suatu kompleks penghargaan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosial. Menurut Dewi Wulan Sari, (2009: 106) “Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu

dalam masyarakat dan meliputi tuntutan- tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”. Maurice Duverger, (2010: 103) berpendapat bahwa istilah “Peran” (*role*) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah perilaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor- aktor profesional.

Menurut Maurice Duverger, (2010: 102) bahwa “Peranan adalah atribut sebagai akibat dari status dan perilaku yang diharapkan oleh anggota- anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status”. Soerjono Soekanto, (2006: 212) berpendapat bahwa “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan”.

2.3. Ruang Lingkup Satuan Intelkam Polres Cimahi

2.3.1 Pengertian Satuan Intelkam

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas intelijen di lingkungan Polri, kegiatan operasional Intelkam diklasifikasikan dalam tiga bentuk yang berlaku juga secara universal yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan (Saronto dan Karwita, 2001). Kegiatan operasional Intelkam dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, mengamankan objek/aktivitas tertentu, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri lainnya. Kegiatan operasional Intelkam dapat dilaksanakan secara terbuka maupun secara tertutup.

Menurut Kunarto (1999: 48), penyelidikan merupakan upaya mencari dan mengumpulkan bahan informasi; pengamanan merupakan upaya mengamankan organisasi agar tidak menjadi sasaran lawan; penggalangan merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dan situasi yang menguntungkan organisasi. Oleh karena itu, spektrum kegiatan Intelkam dalam pelaksanaan tugas Polri adalah mendahului, menyertai dan mengakhiri setiap kegiatan operasional kepolisian yang dilakukan oleh Polri. Penyelidikan dalam Intelkam adalah kegiatan yang merupakan bagian integral fungsi intelijen untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data (bahan keterangan) dan menyajikan informasi sebagai usaha penginderaan dan peringatan dini bagi pimpinan Polri, baik dalam bidang pembinaan maupun operasional kepolisian sehingga hasilnya berguna/diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri (Pusdik Intelkam, 2008). Penyelidikan dilakukan untuk mencari, menggali, dan mengumpulkan data selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik itu sumber terbuka maupun tertutup melalui kegiatan yang juga terbuka maupun tertutup, kemudian data tersebut diolah menjadi produk intelijen yaitu informasi yang siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan.

Pengamanan dalam konteks Intelkam adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan intelijen yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok Polri yang dilaksanakan dengan menerapkan prosedur, metode, teknik dan taktik berupa langkah-langkah pencegahan dan penindakan baik langsung, terbuka maupun tertutup yang terhadap segala bentuk ancaman yang mungkin terjadi berupa penyimpangan norma-norma untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan, serta yang dapat diperkirakan akan menghambat kelancaran

pelaksanaan pembangunan bangsa yang bersumber dari supra struktur, tehno struktur, warga masyarakat dan lingkungan. Pengamanan adalah upaya, langkah, dan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengamankan suatu lingkungan beserta dengan segala isinya agar tercipta suasana aman dan tertib serta mensterilkan dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.

Penggalangan dalam konteks Intelkam adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah oleh sarana-sarana intelijen, khususnya untuk menciptakan dan atau merubah suatu kondisi di daerah tertentu/lawan (baik di luar maupun di dalam negeri), dalam jangka waktu tertentu yang menguntungkan, sesuai kehendak atasan berwenang, untuk mendukung kebijaksanaan yang ditempuh atau yang akan ditempuh dan menghilangkan hambatan hambatan (Pusdik Intelkam, 2008). Penggalangan adalah upaya, langkah, dan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan membina, mengarahkan dan mengkondisikan suatu lingkungan dengan segala potensinya agar tercipta kondisi yang kondusif ¹¹

Intelijen merupakan bagian yang sangat menentukan bagi keberhasilan tugas-tugas Kepolisian, sebab organ Intelijen berfungsi menyediakan bahan-bahan keterangan yang diperlukan satuannya untuk "*early warning*" dan "*early detection*". Kondisi ini akan bisa terwujud apabila organisasi Intelijen cukup solid, sistem serta metodenya berkembang sesuai dengan hakekat ancaman yang dihadapi dan yang lebih penting adalah bahwa pelaksana pelaksana tugas Intelijen

¹¹ <https://polreslabuhanbatu.com/sat-intelkam/> diakses pada tanggal 10 agustus 2022

mempunyai kemampuan yang dibutuhkan. Fungsi Intelijen di tingkat kewilayahan / Polres adalah Sat Intelkam Unit IV yang bertugas menyelenggarakan / membina fungsi Intelijen bidang keamanan serta pemberian pelayanan dalam bentuk surat ijin / keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial / politik masyarakat dan menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan/pengamanan atas pelaksanaannya. Sat Intelkam Unit IV adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres.

Polres. Sat Intelkam Unit IV terdiri dari Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, serta sejumlah Unit diantaranya:

1. Urusan Pembinaan Operasi disingkat Urbin Ops
2. Urusan Sandi bertugas melaksanakan giat Persandian
3. Urusan Yanmin bertugas melaksanakan Pelayanan Administrasi
4. Unit Opsnal :
 - a. Unit Bidang Sosial Ekonomi
 - b. Unit Bidang Sosial Budaya
 - c. Unit Bidang Keamanan
 - d. Unit Bidang Politik
 - e. Wasendak (Pengawasan Senjata dan Bahan Peladak)
 - f. POA (Pengawasan Orang asing)

2.3.2 Peran Satuan Intelkam

Satuan Intelkam memiliki tugas pokok antara lain :

1. Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas.
2. Melaksanakan pengamatan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam masyarakat di bidang Ipoleksosbudhankam bagi kepentingan yang membahayakan masyarakat khususnya dalam kegiatan kontra Intelijen;
3. Menciptakan kondisi tertentu yang menguntungkan dalam masyarakat bagi pelaksanaan tugas Polri. Fungsi Penyelidikan, Pengamanan dan penggalangan untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, terutama penegakan hukum, pembinaan kamtibmas, serta keperluan tugas bantuan pertahanan dan kekuatan sosial.

Intelkam adalah fungsi intelijen yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Menurut Karwita dan Saronto (2001: 126-127), tugas pokok Intelkam dapat dirumuskan dalam empat kegiatan sebagai berikut:

- (1) Melakukan deteksi terhadap segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya di bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan untuk dapat menandai kemungkinan adanya aspek-aspek kriminogen, selanjutnya mengadakan identifikasi hakikat ancaman terhadap Kamtibmas;

(2) Menyelenggarakan fungsi intelijen yang diarahkan ke dalam tubuh Polri sendiri dengan sasaran pengamanan material, personil dan bahan keterangan serta kegiatan badan/kesatuan, terhadap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam tubuh Polri agar Polri tidak terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya;

(3) Melakukan penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri;

(4) Melakukan pengamanan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu memperoleh peluang dan dapat memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam bidang Ipoleksosbudhankam, sebagai sarana eksplorasi untuk menciptakan suasana pertentangan pasif menjadi aktif, sehingga menimbulkan ancaman atau gangguan di bidang Kamtibmas.

Secara khusus, tugas pokok dan fungsi Intelkam di lingkungan Polri diatur berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 22 Th. 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Th. 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Pada tingkat Polda terdapat Direktorat Intelkam (Dit Intelkam) sebagai unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang intelijen keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan

dalam negeri. Pada tingkat Polres terdapat Satuan Intelkam (Sat Intelkam Unit IV) yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak. Pada tingkat Polsek terdapat Unit Intelkam, bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini dan peringatan dini, dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan Kamtibmas, serta pelayanan perizinan.

2.3.3 Pengertian Deteksi Dini Sat Intelkam Unit IV

Deteksi dini adalah bagaimana upaya untuk mencari dan mendapatkan Informasi terlebih dahulu sebelum permasalahan tersebut terjadi terhadap perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh kelompok/massa seperti : kekerasan, perusakan, teror/sabotase, keributan/perkelahian, pencurian dan ujaran kebencian. Kemampuan ini sebenarnya sudah dimiliki oleh seluruh anggota yang ada di Satuan Unit Intel, hanya bagaimana caranya kita membiasakan untuk selalu memperhatikan setiap permasalahan sekecil apapun yang muncul. Pelaksanaan Deteksi Dini secara keluar dilaksanakan dengan cara penyampaian Informasi yang diperoleh dari Wilayah tanggung Jawab Satuan dalam bentuk penyampaian laporan informasi kepada pimpinan untuk ditindak lanjuti. Disamping tindakan Cegah Dini tersebut dapat dilaksanakan secara langsung oleh Satuan Intel Dam namun atas petunjuk atau Perintah dari Komando Atas sesuai rencana yang disampaikan. Informasi tidak hanya diperoleh dari hasil sendiri saja, tetapi juga dari

orang lain, dari alam dan makhluk hidup lainnya. Segala macam informasi itu dinilai dulu oleh orang tersebut, kuantitas maupun kualitasnya, dikaitkan dengan kepentingan orang itu. Dalam hal ini, mungkin saja ada informasi yang kurang sesuai dengan kemampuan dan kepentingannya. Bahkan, mungkin saja ada informasi yang justru bisa menjerumuskan. Oleh karena itu, informasi yang ada perlu dipilah-pilah, dikelompokkan dan selanjutnya dinilai apakah informasi sebagai alternatif pengambilan keputusan tentang tindakan apa yang akan dilakukan¹²

2.3.4 Tujuan Deteksi Sat Intelkam Unit IV

Dini Tujuan deteksi dini ialah sebagai mata dan telinga Kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat, serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan atau hambatan terhadap kamtibmas. Di dalam Intelkam Polri terdapat sistem deteksi Interpol, sistem ini sebagai bagian dari sistem operasional Interpol dalam rangka mewujudkan kemampuan Intelpampol sebagai yang ditetapkan.¹³

2.3.5 Visi dan Misi Sat Intelkam Unit IV

VISI:

Menjadi Intelijen Keamanan Yang Berkemampuan Pengindera Dini Dan Pencegah Efektif, Setiap Gangguan Keamanan Dalam Negeri Yang Akan

¹² Y Wahyu Saronto materi teori dasar Intelijen 1998 hal. 10

¹³ www.arham44gusdiar.wordpress.com/2012/08/15/peran-intelijen-keamanan-dalam-melakukan-deteksi-diniterhadap-perkembangan-gangguan-kamtibmas/

Merusak Sendi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara Dalam NKRI Yang Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945.

MISI:

1. Mendeteksi Secara Dini Sumber-Sumber Potensi Gangguan Keamanan Dalam Negeri.
2. Mewujudkan Kondisi Yang Mendukung Terselenggaranya Giat Pemerintahan Dan Kehidupan Masyarakat Serta Terjaminnya Kepentingan Nasional.
3. Mewujudkan Intelijen Keamanan Sebagai Pusat Informasi Keamanan Yang Akurat, Aktual Dan Terpercaya Dalam Rangka Mengamankan Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara.
4. Membangun Intelijen Keamanan Beserta Infrastrukturnya Dalam Satu Sistem Terintegrasi & Tergelar Dari Tingkat Pusat Sampai Tingkat Kewilayahan Yang Didukung Oleh Etika Profesi Intelijen.
5. Membangun Dan Mengembangkan Kerjasama Dengan Badan Intelijen Dalam & Luar Negeri Sebagai Salah Satu Wujud Sinergi Upaya Pemeliharaan Keamanan.
6. Membangun Jaringan Komunikasi Dalam Masyarakat Sejalan Dengan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.

Deteksi dini :

2.4 Ruang Lingkup Pencurian Dengan Kekerasan (Begal)

2.4.1 Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan (Begal)

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia begal diartikan sebagai penyamun / perompak sedangkan membegal diartikan sebagai merompak atau merampas di

jalan.¹⁴ Jadi begal merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan suatu perbuatan yang melanggar hukum, kejahatan begal atau merampok atau mencuri di jalan dan disertai dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada korban yang dirampas harta bendanya seperti sepeda motor dan harta benda lainnya. Begal berarti orang atau beberapa orang yang melakukan pembegalan terhadap seseorang, dengan cara merampas dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Begal merupakan bahasa yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, kalau kita melihat di kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai *lex ganarale*, kita tidak akan menemukan definisi tentang tindak pidana pembegalan. Penjelasan begal di dalam kamus besar Bahasa Indonesia begal diartikan sebagai penyamun/perompak sedangkan membegal diartikan sebagai merompak atau merampas di jalan.

Jadi begal merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan suatu perbuatan yang melanggar hukum, kejahatan begal atau merampok atau mencuri di jalan dan disertai dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada korban yang dirampas harta bendanya seperti sepeda motor dan harta benda lainnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri begal dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap harta benda, yang mana dituangkan dalam buku ke III KUHP di mana begal termasuk ke dalam Pencurian disertai dengan Kekerasan terdapat dalam Pasal 365 KUHP.

Begal merupakan kata kerja, sinonim kata begal adalah kata penyamun, sementara kata pembegalan adalah proses, cara, perbuatan yang berarti perampasan atau perampokan. Secara terminologi kata begal dapat diartikan sebagai sebuah aksi

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*

kejahatan (kriminal) seperti perampokan atau perampasan yang dilakukan oleh seseorang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dan menggunakan kendaraan bermotor bahkan biasa sampai melakukan pembunuhan terhadap korban dan korban yang disasar biasanya pengendara sepeda motor. Jadi Begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam¹⁵.

Aksi begal jelas mengganggu keamanan masyarakat (*public security*) dan bahkan mengancam keamanan insani (*human security*). Istilah begal merupakan istilah yang hanya muncul di masyarakat Indonesia saja. Pembegal atau biasa disebut begal adalah tindakan merampas sesuatu dari milik orang lain secara paksa, hampir sama dengan perampok hanya saja pelaku langsung melukai korbannya. Para pembegal melakukan tindak kejahatannya tidak pandang bulu bahkan tergolong sadis, karena tanpa ada rasa kasihan dan si pembegal langsung berani melukai korbannya hingga tewas dan meninggalkannya begitu saja.

Pembegalan merupakan penyimpangan sosial yang berkaitan dengan kejahatan yang merugikan banyak orang. Penyimpangan sosial dapat terjadi di manapun dan dilakukan oleh siapapun. Sejauh mana penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil dalam skala luas atau sempit tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat. Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain penyimpangan adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap kehendak masyarakat

¹⁵ Hamzah, Jurnal al-Daulah Vol. 5 No. 1 Tahun 2016

Pembegalan merupakan suatu kejahatan yang belum dapat diselesaikan hingga saat ini. Dasar Hukum Larangan Pembegalan Kejahatan begal jelas mengganggu keamanan, ketertiban dalam kehidupan masyarakat, istilah begal ini tumbuh berkembang di Indonesia sejak maraknya kejahatan ini hampir seluruh tempat di Indonesia mempunyai permasalahan yang sama terkait kejahatan begal, , pelaku begal seolah bebas berbuat tanpa ada yang menghentikannya, padahal jika merenung negara yang baik adalah negara yang mampu mengayomi dan mensejahterakan rakyatnya.

Melihat fakta di atas lalu bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pembegalan, agar masyarakat kembali tenang dalam melaksanakan aktivitasnya. Begal pada dasarnya sama dengan perampokan atau perampasan hak secara paksa. Begal hanya istilah khusus untuk membedakan karena begal fokus pada perampasan kendaraan bermotor oleh sekelompok orang dengan 42 kemungkinan melukai sampai menghilangkan nyawa korbannya. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tindak pidana begal termasuk kepada Tindak Pidana Pencurian Bab XXII diatur pada Pasal 362, 363 dan 365. Artinya dalam menghukum pelaku begal, penegak hukum harus merujuk pada pasal-pasal tersebut. Di dalam pasal 362 KUHP tentang dijelaskan bahwa barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Artinya pelaku begal dihukum penjara selama 5 tahun (Moeljatno, 2004: 129).

Unsur subjektif dari tindak pidana pencurian dalam pasal 362 KUHP adalah dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Unsur objektif yang pertama: adalah perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan barang dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Kedua : barang yang diambil, sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Perbuatan mengambil jelas tidak ada, apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku, apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu muslihat, maka ada tindak pidana penipuan, jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku. Maka ada tindak pidana pemerasan jika paksaan itu berupa kekerasan langsung ataupun merupakan tindak pidana pengancaman jika ancaman ini berupa mengancam akan membuka rahasia (Moeljatno, 2004: 130).

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun (Moeljatno, 2004: 132). Setelah melihat pasal 363 KUHP maka dapat dikatakan pelaku begal itu masuk pada ayat (1) angka 4 dimana pelakunya bersekutu maka dapat dihukum selama 7 tahun bahkan hukuman pelaku begal lebih berat dari pasal 362 KUHP. Kemudian dijelaskan kembali dalam pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3 (Moeljatno, 2004: 133).

Unsur delik yang terdapat pada Pasal 365 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Unsur objektif :
 - a) Cara atau upaya yang dilakukan
 - 1) Kekerasan.
 - 2) Ancaman kekerasan.
 - b) Yang ditujukan kepada orang.
 - c) waktu penggunaan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan itu adalah :
 - 1) Sebelum.
 - 2) Pada saat.
 - 3) Setelah
2. Unsur subjektif Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang ditujukan:

- a) Untuk mempersiapkan pencurian.
- b) Untuk mempermudah pencurian.
- c) Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain apabila tertangkap tangan.
- d) Untuk tentang menguasai benda yang dicuri agar tetap berada ditangannya. Pada Pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian dengan kekerasan dengan keadaan yang memberatkan karena didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu dan dengan cara tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang dilakukan dalam Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHP dengan demikian pasal ini disebut pencurian dengan kekerasan

Di sini hukuman bagi para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan lebih berat, jika dibandingkan dengan pencurian biasa. Dalam pasal 365 KUHP yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sanksi hukuman 45 terhadap pencurian dengan kekerasan ini diancam dengan hukuman berat (sembilan tahun penjara). Hukuman ini dapat diperberat lagi menjadi dua belas tahun penjara apabila, (menurut pasal 365 ayat 2 KUHP) pencurian khusus disertai lagi dengan hal-hal yang sebagian sama dengan hal-hal yang memberatkan hukuman dari pencurian biasa (pasal 363 KUHP). Secara khusus Pasal 365 KUHP memberikan batasan pendekatan atas begal dari pencurian karena pada pembegalan sebelum mengambil harta orang lain, begal memberikan kekerasan atau ancaman kekerasan

terhadap orang dengan maksud mempermudah atau mempersiapkan pencurian itu. Sanksi atas pembegalan dalam Pasal 365 adalah pidana penjara selama Sembilan tahun dan paling lama 12 tahun manakala dilakukan pada waktu malam atau di jalan umum.

Sebagai konsekuensi jika korban pembegalan sampai meninggal dunia, begal dapat diancam dengan hukuman pidana paling lama 15 tahun hingga pidana mati atau seumur hidup (Chazawi, 2005: 158). Apabila dalam melakukan kejahatan begal pelaku melakukan kejahatan pemerkosaan terhadap korban maka akan diikuti dengan ancaman pemerkosaan yang mana diatur dalam tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi : Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun (Moeljatno, 2004: 138).

Perbedaan dan Persamaan Kejahatan Begal, Perampokan dan Penjambretan
Perbedaan pokok antara pencurian dengan perampokan, kalau pencurian dilakukan secara diam-diam, sedangkan pada perampokan secara terang-terangan atau disertai kekerasan. Cara yang dilakukan dalam perampokan itu ada beberapa kemungkinan;

- a. Seseorang pergi dengan maksud untuk mengambil harta secara terangterangan dan mengadakan intimidasi, namun tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh
- b. Seseorang keluar dengan maksud untuk mengambil harta dengan terang terangan dan mengambil harta tetapi tidak membunuh

- c. Seseorang berangkat dengan niat merampok, kemudian membunuh tetapi tidak mengambil harta korban
- d. Seseorang pergi untuk merampok kemudian ia mengambil harta dan membunuh pemiliknya.¹⁶

Kejahatan begal dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai penyamun / perompak sedangkan membegal diartikan sebagai merompak atau merampas di jalan, ada perbedaan dalam kejahatan begal, perampokan dan penjambretan, kejahatan Begal biasanya dilakukan dengan cara membuntuti korban dan mencegat korban di jalan dan merampas harta benda korban di jalan, apabila korban melakukan perlawanan maka pelaku kejahatan begal tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan sehingga membuat korban terluka bahkan mengalami kematian. Berbeda dengan Perampokan, Perampokan (*hirâbah*) atau pencurian besar berbeda dengan pencurian, sebab pencurian itu mengambil (harta) secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pada perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang terangan. Akan tetapi, memang bahwa pada perampokan juga terdapat unsur sembunyi-sembunyi, yaitu pada sikap pelaku yang bersembunyi dari seorang kepala negara dan dari ketaatan untuk menjaga ketertiban dan keamanan.¹⁷

Modus yang digunakan pelaku tindak kejahatan begal pelaku tindak pidana kejahatan begal yang meresahkan masyarakat dalam melakukan aksinya tentunya menggunakan cara agar mengelabui pelaku dan bahkan menggunakan senjata agar

¹⁶Hamzah, Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal Di Kota Makassar, Jurnal, Vol. 5 / No. 1 / Juni 2016 -Hlm, 85

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992, jilid II, hlm. 638.

mempermudah aksi pencurian ada juga berbagai macam modus agar kejahatan yang dilakukan berjalan dengan mudah ada yang melakukan kejahatan dengan cara memepet korban lalu menodongkan senjata ke arah korban, ada juga yang menggunakan modus dengan cara berpura-pura mau minta tumpangan kepada korban, ada juga yang melakukan dengan cara berkelompok agar mudah melakukan aksinya dengan cara membuntuti korban dan mengapung korban untuk dirampas harta dan sepeda motor yang dibawa korban, bahkan pelaku tidak segan-segan melukai korban kalau korban melakukan tindakan pembelaan dan bahkan sampai membunuh korban bila korban melawan. Banyak kita lihat di berita-berita televisi dan surat kabar bahwasannya begitu banyak korban dari kejahatan begal yang terluka, cacat dan bahkan meninggal dunia. Pelaku tindak kejahatan begal dalam melakukan aksinya selalu membawa alat bantu senjata agar mempermudah aksinya dengan mengancam korbannya agar korban tidak dapat berbuat lebih atau mencoba melakukan aksi pembelaan diri.

Adapun jenis-jenis senjata yang sering digunakan pelaku kejahatan begal antara lain adalah:

- a. Senjata Tajam
- b. Senjata Tumpul
- c. Senjata Api Berikut pengertian dan pembagian jenis-jenis senjata yang

sering digunakan pelaku kejahatan

2.4.2 Sebab Dan Dampak Pencurian Dengan Kekerasan (Begal)

Perilaku menyimpang juga bisa disebut dengan penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai kesusilaan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan, agama, maupun secara individu. Dalam

definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat. Dalam pergaulan sehari-hari sebagai makhluk sosial, maka baik penyakit maupun anak delinkuen tersebut hidup di tengah tengah masyarakat bersama-sama dengan suatu kelompok tertentu. Kalau seseorang yang normal mungkin tidak mengalami kesulitan menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya. Namun tidak demikian kalau seseorang itu dalam kondisi atau keadaan tidak normal, ia akan mengalami kesulitan menyesuaikan dirinya dengan kelompok yang lebih besar. Dengan demikian kelompok dimana seseorang hidup dan melangsungkan kegiatannya dapat berpengaruh terhadap tingkah lakunya. Apalagi jika seseorang itu masih termasuk dalam kelompok anak yang masih labil kepribadiannya dan masih dalam tahap pencarian jati dirinya. Mereka inilah yang dengan mudah dapat dipengaruhi ataupun diprovokasi oleh hal-hal negatif yang menjurus pada pelanggaran, baik pelanggaran norma hukum maupun pelanggaran norma yang lain. Menurut pengamat sosial budaya dari Universitas Indonesia (UI), Devi Rahmawati, pelajar lebih energik melakukan tindakan terutama dalam mencari sebuah identitas bagi dirinya sendiri. “Dengan kondisi ini, sepertinya pelajar ini kurang mendapat perhatian dari keluarga. Padahal, di usia remaja merupakan fase anak mencari jati diri. Ketika tidak mendapatkannya di rumah maka mereka cenderung mencari jati diri keluar rumah.”¹⁸

¹⁸ Robino Hutapea, Terapi Kejiwaan Pelajar Pelaku Kejahatan, www.sinarharapan.com, diakses pada 10 Agustus 2022

Sedangkan Menurut kriminolog dari Universitas Indonesia (UI), Ahmad Mustofa, selain faktor ekonomi, ada faktor lain maraknya pembegalan sepeda motor. Menurutnya, tidak pernah ada motif tunggal dari masalah sosial, termasuk pembegalan. "Biasanya motifnya karena pelaku tahunya cara mencari uang dengan seperti itu." Ia menjelaskan, faktor utama seseorang melakukan tindak kejahatan adalah akibat putus sekolah. Apalagi pelaku begal yang telah tertangkap polisi mayoritas remaja sekitar 17 sampai 20 tahun yang seharusnya masih dalam jenjang SMA. Selain itu, salah pergaulan juga memberikan pengaruh besar bagi watak pelaku kejahatan, ditambah dengan tidak adanya bimbingan dari keluarga. "Problem utama adalah putus sekolah lalu ada masalah keluarga dan terjerumus dalam pergaulan yang salah."

Penyebab aksi begal di kalangan remaja dikarenakan :

1. Kurangnya sosialisasi dari orangtua ke remaja mengenai nilai-nilai moral dan sosial.
2. Contoh perilaku yang ditampilkan orangtua (modeling) di rumah terhadap perilaku dan nilai-nilai antisosial.
3. Kurangnya pengawasan terhadap remaja (baik aktivitas, pertemanan di sekolah ataupun di luar sekolah, dan lainnya).
4. Kurangnya disiplin yang diterapkan orangtua pada remaja.
5. Rendahnya kualitas hubungan orangtua-remaja.
6. Tingginya konflik dan perilaku agresif yang terjadi dalam lingkungan keluarga.

7. Kemiskinan dan kekerasan dalam lingkungan keluarga.
8. Remaja tinggal jauh dari orangtua dan tidak ada pengawasan dari figur otoritas lain.
9. Perbedaan budaya tempat tinggal remaja, misalnya pindah ke kota lain atau lingkungan baru.
10. Adanya saudara kandung atau tiri yang menggunakan obat-obat terlarang atau melakukan kenakalan remaja.¹⁹

Menurut Gruhle factor-faktor seseorang melakukan kejahatan dibagi menjadi:

- a. Penjahat karena kecenderungan (bukan bakat):
 - Aktif: mereka yang mempunyai kehendak untuk berbuat jahat
 - Pasif: mereka yang tidak merasa keberatan terhadap dilakukannya tindak pidana, tetapi tidak begitu kuat berkehendak sebagai kelompok yang aktif, delik bagi mereka ini merupakan jalan keluar yang mudah untuk mengatasi kesulitan.
- b. Penjahat karena kelemahan Mereka yang baik karena situasi sulit, keadaan darurat maupun keadaan yang cukup baik, melakukan kejahatan, bukan karena mereka berkemauan, melainkan karena tidak punya daya tahan dalam dirinya untuk tidak berbuat jahat.
- c. Penjahat Karena hati panas. Mereka yang karena pengaruh sesuatu tidak dapat mengendalikan dirinya juga karena putus asa lalu berbuat jahat.
- d. Penjahat karena keyakinan. Mereka yang menilai normanya sendiri

¹⁹ Karol L, Kumpfer dan Rose Alvarado, American Psychologist, Vol 58(6-7),(hal. 457-465.

lebih tinggi daripada norma yang berlaku di dalam masyarakat.²⁰

2.4.3 Aspek Hukum Pencurian Dengan Kekerasan (Begal)

Kejahatan begal jelas mengganggu keamanan, ketertiban dalam kehidupan masyarakat, istilah begal ini tumbuh berkembang di Indonesia sejak maraknya kejahatan ini hampir seluruh tempat di Indonesia mempunyai permasalahan yang sama terkait kejahatan begal, tak terkecuali di wilayah hukum Polres Cimahi, pelaku begal seolah bebas berbuat tanpa ada yang menghentikannya, padahal seharusnya negara yang baik adalah negara yang mampu mengayomi dan mensejahterakan rakyatnya. Melihat fakta di atas lalu bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pembegalan, agar masyarakat kembali tenang dalam melaksanakan aktivitasnya. Kejahatan Begal merupakan sama dengan kejahatan perampokan, pencurian, perampasan hak secara paksa. Begal hanya bahasa khusus yang beredar di masyarakat dalam membedakan karena begal hanya di jalanan dan pada pengendara sepeda motor oleh orang yang berkelompok dengan berniat ingin melukai dan bahkan bisa sampai membunuh korban-korban.

Apabila dalam melakukan kejahatan begal pelaku melakukan kejahatan pemerkosaan terhadap korban maka akan diikuti dengan ancaman pemerkosaan yang mana diatur dalam tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Hukuman ini hampir sama manakala begal yang di dalam hukum Islam termasuk hirabah itu

²⁰ W.A.Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 82

hukumannya bisa dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki. Harus diakui bahwa fenomena begal yang marak akhir-akhir ini juga disebabkan banyak putusan pengadilan yang ringan terhadap pelaku walaupun landasan normatifnya amat kuat dan jelas dalam KUHP. Karena ketidakpuasan atas putusan hakim tersebut, kita masih sering melihat tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan oleh masyarakat dengan melakukan pembakaran dan penyiksaan secara beramai-ramai hingga meninggal bagi pelakunya. Penulis berpendapat bahwa pemberian sanksi hukum atas pelaku begal belum memberikan efek jera karena bergantung pada berat-ringan hukuman.

Harus diakui bahwa secara khusus Pasal 365 KUHP memberikan batasan pendekatan atas begal dari pencurian karena pada pembegalan sebelum mengambil harta orang lain, begal memberikan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah atau mempersiapkan pencurian itu. Sanksi atas pembegalan dalam Pasal 365 adalah pidana penjara selama 9 tahun dan paling lama 12 tahun manakala dilakukan pada waktu malam atau di jalan umum. Sebagai konsekuensi jika korban pembegalan sampai meninggal dunia, begal dapat diancam dengan hukuman pidana paling lama 15 tahun hingga pidana mati atau seumur hidup. Harus diakui bahwa fenomena begal yang marak akhir-akhir ini juga disebabkan banyak putusan pengadilan yang ringan terhadap pelaku walaupun landasan normatifnya amat kuat dan jelas dalam KUHP. Pelanggaran Undang-Undang ini merupakan salah satu perbuatan jahat dan sudah sepatutnya dijatuhi sanksi hukum yang memadai. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang yang dinilai sebagai perbuatan kejahatan oleh negara, besar kecilnya

kejahatan tersebut harus diikuti dengan sanksi yang memadai. Pada umumnya sanksi ini dapat berupa hukuman penjara atas diri mereka yang nyata atau atas perbuatan kejahatan tersebut.

2.5 Ruang Lingkup Penyelidikan

2.5.1 Pengertian Penyelidikan

Penyelidikan merupakan upaya mencari dan mengumpulkan bahan informasi; pengamanan merupakan upaya mengamankan organisasi agar tidak menjadi sasaran lawan; penggalangan merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dan situasi yang menguntungkan organisasi. Oleh karena itu, spektrum kegiatan Intelkam dalam pelaksanaan tugas Polri adalah mendahului, menyertai dan mengakhiri setiap kegiatan operasional kepolisian yang dilakukan oleh Polri. Penyelidikan dalam Intelkam adalah kegiatan yang merupakan bagian integral fungsi intelijen untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data (bahan keterangan) dan menyajikan informasi sebagai usaha penginderaan dan peringatan dini bagi pimpinan Polri, baik dalam bidang pembinaan maupun operasional kepolisian sehingga hasilnya berguna/diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri.²¹ Penyelidikan dilakukan untuk mencari, menggali, dan mengumpulkan data selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik itu sumber terbuka maupun tertutup melalui kegiatan yang juga terbuka maupun tertutup, kemudian data tersebut diolah menjadi produk intelijen yaitu informasi yang siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan. Hukum Acara Pidana apabila dipandang dari sudut pemeriksaan, maka hal ini dapat dirinci dalam dua bagian yaitu pemeriksaan

²¹ Y. wahyu saronto. Teori Intelijen dan pembangunan jaringan. Andi yogyakarta 2018 hlm.8

pendahuluan dan pemeriksaan disidang pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan pertama kali oleh polisi, baik sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana materil telah dilanggar. Sedangkan di sidang pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah dugaan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu dapat dipidana atau tidak.²²

Menurut pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebelum melakukan penyidikan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan karena merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi sebelum melakukan penyidikan, dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.²³ Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981 Pasal 1 angka (5) menegaskan bahwa: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini. Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan

²² Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta.1984. Hlm 30

²³ Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP. Sinar Grafika. Jakarta.2003. Hlm 101

peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum sejak pada tahun 1961 dimuat dalam Undang Undang No 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.¹¹ Dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No 8 tahun 1981 kewenangan penyelidikan ada pada pejabat polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4 KUHAP), sedangkan kewenangan penyidikan ada pada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang syarat kepangkatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP).

Intelijen Keamanan merupakan salah satu unsur yang menunjang tercapainya misi yang telah diterapkan bersama - sama fungsi teknis Kepolisian lainnya. Tugas - tugas dan fungsi Intelijen keamanan lebih bersifat tugas deteksi dalam rangka memberikan arah bagi kegiatan operasional Polri baik di bidang preventif maupun yang bersifat aksi Intelijen lainnya sesuai tugas pokok dan fungsi yang ada. Dengan demikian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Intelijen keamanan mempunyai peranan sebagai berikut :

- a. Mendeteksi dan mengidentifikasi secara dini segala bentuk hakekat ancaman baik berupa Faktor Korelatif Kriminogen (FKK), Police Hazard (PH) maupun Ancaman Faktual (AF). Memberikan (*early warning*) peringatan dini serta penentu dan dasar bagi pengambilan kebijaksanaan pimpinan polri terkait ancaman begal. Melakukan deteksi dini agar mengetahui segala perubahan ancaman pencurian dengan

kekerasan (begal) yang terjadi dalam masyarakat serta perkembangan selanjutnya, mengidentifikasi hakekat ancaman yang tengah dan akan dihadapi, kemudian memberikan peringatan dini sebagai bahan dasar serta penentuan arah bagi kebijaksanaan dan pengambilan keputusan atau tindakan oleh pemimpin Polri.

- b. Melakukan penggalangan terhadap individu sebagai informasi leader atau kelompok masyarakat tertentu yang diketahui sebagai sumber ancaman atau gangguan terkait pencurian dengan kekerasan (begal) agar minimal tidak berbuat sesuatu yang merugikan lagi, maksimal berbuat sesuatu yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri.
- 2) Mengamankan semua kebijaksanaan yang telah dan atau akan digariskan pemimpin Polri di pusat maupun di daerah. Untuk kepentingan tugas tersebut, intelijen bergerak dengan orientasi ke depan, bertujuan agar dapat mengungkapkan motivasi pelaku serta latar belakang timbulnya gejala dan kecenderungan yang mengarah pada timbulnya ancaman atau gangguan pencurian dengan kekerasan/begal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Metode Penelitian

Peneliti menggunakan Metode Deskriptif Analisis yaitu salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

3.2 Desain Penelitian

3.2.1 Pengertian Desain Penelitian

Desain penelitian (disebut juga rancangan penelitian atau usul penelitian) adalah secara jelas adalah dokumen yang menjelaskan berbagai komponen yang akan digunakan peneliti serta berbagai aktivitas yang akan dilakukan selama proses penelitian, desain penelitian hanyalah sebuah ringkasan.

Menurut pendapat Suchman bahwa desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan pada pelaksanaan penelitian, dalam pengertian lebih sempit bahwa desain penelitian hanya mengenai pengumpulan dianalisis data saja, namun demikian desain penelitian juga bermakna proses-proses penelitian yang dapat dibagi dua kelompok yaitu :

- a. Perencanaan penelitian, proses perencanaan penelitian dimulai dari identifikasi, pemilihan serta perumusan masalah, sampai dengan perumusan hipotesis serta kaitannya dengan teori dan kepustakaan yang

ada.pelaksanaan penelitian atau proses operasional penelitian.

- b. Pelaksanaan penelitian atau proses operasional penelitian.

3.2.2 Desain Penelitian

A. Wawancara

Wawancara adalah salah satu alat yang paling digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari koresponden dalam berbagai situasi dan kondisi, meskipun demikian wawancara harus dilakukan dengan berhati-hati dan harus di sinkronkan dengan cara lain.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara yang mana telah dijelaskan yaitu penulis langsung mewawancarai sumber atau seseorang yang relevan agar memperjelas dalam objek yang diteliti khususnya Peran Satuan Intelkam Dalam Mengungkap Kasus Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Wilayah Hukum Polres Cimahi

Menurut pendapat Sugiyono, wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara struktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilalui dengan tatap muka maupun dengan jaringan telepon.

Silverman 1993 dalam Sarosa (2012: 45) menyatakan bahwa dalam wawancara dapat mengajukan pertanyaan mengenai:

- a. Fakta (misalnya mengenai data diri, geografis, demografis).
- b. Kepercayaan dan perspektif seseorang terhadap suatu fakta.
- c. Perasaan.
- d. Perilaku saat ini dan masa lalu.

- e. Standar Normatif
- f. Mengapa seseorang melakukan tindakan tertentu.

Menurut Koentjaraningrat, wawancara merupakan metode yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk memperoleh informasi dan secara lisan pembentukan responden, untuk berkomunikasi secara langsung.

Menurut Lexy, Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Yang mana percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya).

B. Studi Pustaka

Penulis mencari sumber-sumber data melalui studi pustaka mempelajari buku- buku dan karya ilmiah yaitu dengan mencari, mencatat dan mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tugas akhir ini yang berjudul *“Peran Satuan Intelkam Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Kasus Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Wilayah Hukum Polres Cimahi”* yang beralamat di Jl. Jend. H. Amir Machmud No.333, Cigugur Tengah, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat 40522. Penelitian tugas akhir ini dilakukan di Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi Penulis memilih lokasi ini dikarenakan sangat berhubungan dengan judul tugas akhir.

3.3.2 Waktu penelitian

Lamanya penelitian ini selama 5 bulan dimulai dari bulan Maret s/d Agustus 2022, dengan jadwal dan waktu penelitian seperti terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.3
Jadwal dan waktu penelitian Tahun 2022

No	Tahap Kegiatan	Bulan							
		April	Mei	Juni	Juli	agustus	September	Oktober	November
1	Persiapan Judul								
2	Pengumpulan Data								
3	Penyusunan Tugas akhir								
4	Seminar Draft								
5	Sidang Tugas Akhir								

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Wilayah Letak Geografis Kota Cimahi

Polres Cimahi membawahi 13 Polsek, dengan 3 (tiga) Pemerintah Daerah terdiri dari Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi, 20 Kecamatan, 171 Desa dan 15 Kelurahan, dengan pembagian kecamatan sebagai berikut :

a. Kabupaten Bandung :

- Kecamatan Margaasih

b. Kabupaten Bandung Barat :

- Kecamatan Cipatat

- Kecamatan Cipeundeuy

- Kecamatan Cikalong Wetan

- Kecamatan Padalarang

- Kecamatan Ngamprah

- Kecamatan Gunung Halu

- Kecamatan Rongga

- Kecamatan Sindangkerta

- Kecamatan Cipongkor

- Kecamatan Cililin

- Kecamatan Cihampelas

- Kecamatan Batujajar

- Kecamatan Saguling
- Kecamatan Cisarua
- Kecamatan Parongpong
- Kecamatan Lembang

c. Kota Cimahi :

- Kecamatan Cimahi Tengah
- Kecamatan Cimahi Utara
- Kecamatan Cimahi Selatan

Luas wilayah Polres Cimahi 135.626,06 Ha terdiri dari Kabupaten Bandung yaitu Kecamatan Margaasih seluas 1.036,848 Ha, Kabupaten Bandung Barat 130.577,35 Ha, Kota Cimahi 4.011,873 Ha.

Polres Cimahi terletak diantara 60 41' – 7 0 19' Lintang Selatan dan di antara 1070 22' – 1080 5' Bujur Timur, pada ketinggian antara 110 meter sampai dengan 2.429 meter diatas permukaan laut.

4.1.2 Kependudukan Wilayah Kota Cimahi

Jumlah penduduk Kabupaten Bandung khususnya Kecamatan Margaasih tercatat sebanyak 115.807 Jiwa, jumlah penduduk Cimahi sebanyak 612.168 Jiwa, Jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1.854.159 Jiwa,

Dengan demikian, Jumlah Penduduk dalam wilayah Hukum Polres Cimahi sebanyak 2.585.134 Jiwa. Police Ratio yaitu 1 : 2067 Jiwa,dengan kepadatan penduduk mencapai 19 Jiwa / Ha.Masyarakat Kab. Bandung Barat dan Kota Cimahi terdiri dari :

2. Polsek Cipeundeuy
3. Polsek Cikalong Wetan
4. Polsek Padalarang
5. Polsek Cimahi
6. Polsek Cimahi Selatan
7. Polsek Sindangkerta
8. Polsek Cililin
9. Polsek Batujajar
10. Polsek Margaasih
11. Polsek Cisarua
12. Polsek Lembang
13. Polsek Gunung Halu

4.1.4 Peta Rawan Begal Wilayah Hukum Polres Cimahi

Gambar 4.2
Peta Rawan Begal Wilayah Hukum Polres Cimahi



Sumber : Polres Cimahi 2022

4.1.5 Visi Misi Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi

VISI :


Menjadi Intelijen Keamanan Yang Berkemampuan Pengindera Dini Dan Pencegah Efektif, Setiap Gangguan Keamanan Dalam Negeri Yang Akan Merusak Sendi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara Dalam NKRI Yang Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945

MISI :

1. Mendeteksi Secara Dini Sumber-Sumber Potensi Gangguan Keamanan Dalam Negeri.
2. Mewujudkan Kondisi Yg Mendukung Terselenggaranya Giat Pemerintahan Dan Kehidupan Masyarakat Serta Terjaminnya Kepentingan Nasional.
3. Mewujudkan Intelijen Keamanan Sebagai Pusat Informasi Keamanan Yang Akurat, Aktual Dan Terpercaya Dalam Rangka Mengamankan Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara.
4. Membangun Intelijen Keamanan Beserta Infrastrukturnya Dlm Satu Sistem Terintegrasi & Tergelar Dari Tingkat Pusat Sampai Tingkat Kewilayahan Yg Didukung Oleh Etika Profesi Intelijen.
5. Membangun Dan Mengembangkan Kerjasama Dengan Badan Intelijen Dalam & Luar Negeri Sbg Salah Satu Wujud Sinergi Upaya Pemeliharaan Keamanan.
6. Membangun Jaringan Komunikasi Dalam Masyarakat Sejalan Dengan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.

4.1.5 Struktur Organisasi Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi

Gambar 4.3 struktur Organisasi Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi




Sumber : Satuan Intelkam Polres Cimahi 2022

4.1.6 Diagram Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di

Wilayah Hukum Polres Cimahi


Tabel 4.1

Diagram Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Wilayah Hukum Polres Cimahi



Sumber : Satuan Intelkam Polres Cimahi 2022

Tabel 4.1.1
Diagram Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Wilayah Hukum Polres Cimahi



Sumber : Satuan Intelkam Polres Cimahi 2022

4.2 Peran Satuan Intelkam Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Kasus Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Wilayah Hukum Polres Cimahi

Pada pembahasan ini penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian melalui analisis Deskriptif tentang Peran Sat Intelkam Unit IV Dalam Deteksi Dini Terhadap Kasus Pencurian dengan Kekerasan (Begal) Di Wilayah Hukum Polres Cimahi dan berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan berbagai narasumber diperoleh informasi mengenai bahwa di wilayah hukum Polres Cimahi sempat mengalami penurunan dan mengalami kenaikan lagi berdasarkan hasil pendataan dari Polres Cimahi dari tahun 2019-2021, maka dari itu perlu dipertanyakan kembali apakah sudah optimal kinerja satuan intelkam yang ada di Polres Cimahi ini sehingga diperlukan analisa untuk mengetahui hal tersebut.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) yang berada di wilayah hukum Polres Cimahi yang kondisinya fluktuatif, sempat mengalami penurunan dan kembali mengalami peningkatan dengan ini perlu diidentifikasi apakah di

Polres Cimahi ada satuan intelkam lalu apakah pelaksanaan peran satuan intelkam di Polres Cimahi telah berjalan dengan baik atau belum padahal disana tugas mereka deteksi dini, peringatan dini, cegah dini karena kaya makin maraknya modus yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya, dengan berkembangnya modus para pelaku begal ini maka peran Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi sangat dibutuhkan untuk melakukan deteksi dini supaya dapat menekan angka tindak pidana pencurian dengan kekerasan selanjutnya untuk melengkapi data ini penulis melakukan wawancara kepada Iptu Solehudin menjabat sebagai Kanit 4 Intelkam Bidang Kamneg, Briпка Sandy Herdiana menjabat sebagai Ur Yanmin Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi dan Brigadir Iwan Banit Unit Kam Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi.

Kanit IV Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi Bidang Kamneg (Iptu Solehudin 25 Agustus 2022) bertempat ruangan kantor Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi pukul 10:00 Wib narasumber menjelaskan :

Peran Sat Intelkam Unit IV terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) yang berada di wilayah hukum Polres Cimahi ini memiliki peran melakukan deteksi dini dengan memberikan masukan kepada pimpinan karena memang itu menjadi salah satu tugas utama kami baik memberikan informasi mengenai beberapa wilayah yang berpotensi dan memang sering terjadi tindakan pembegalan, maupun di wilayah wilayah lainya yang berada di wilayah hukum Polres Cimahi yang jarang terjadi pembegalan, dapat di lihat dari diagram bahwasanya angka tindak pidanya fluktuatif dari 2019-2022 jumlah tindak pidananya 17-15-20 maka dari itu pelaksanaan peran intelijen khususnya dalam deteksi dini tidak stabil, berdasarkan informasi yang di dapatkan dari masyarakat di sekitar dan jaringan yang di buat dengan organisasi masyarakat, bahkan informasi dari mantan narapidana juga dapat mendukung dilapangan dalam melakukan deteksi dini jika dirasa memang daerah tersebut memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap begal informasinya akan di teruskan untuk ditindak lanjuti supaya di lakukan patroli, melakukan perencanaan tugas deteksi dini, melakukan penyelidikan yang nantinya

akan disusun dalam bentuk laporan informasi menjabarkan penugasan operasional melalui repulbaket dan rengas, dari informasi yang didapatkan akan diolah selain kegiatan yang di samping mencari data dan informasi, serta harus mampu memprediksi dan membuat perkiraan mengenai kejadian begal dan kejadian pembegalan lainnya yang mungkin akan di hadapi di masa yang akan mendatang, kami selalu berupaya setiap adanya kejadian langsung melakukan deteksi dini mencari informasi hal ini tidak hanya semata-mata dengan produk informasi yang seadanya namun melalui berbagai tahapan data-data dan juga menggunakan analisis sehingga menghasilkan informasi yang akurat yang nantinya akan berbentuk produk-produk intelijen yang disajikan kepada pimpinan guna memberikan masukan kepada pimpinan untuk membantu menentukan kebijakan yang akan di ambil.

Ur Yanmin Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi (Bripka Sandy Herdiana 24

Agustus 2022) bertempat di ruangan kantor Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi pukul 09.00 Wib narasumber menjelaskan :

Tugas kami sebagai mata dan telinga pimpinan maka dari itu peran kami tentunya tidak jauh dari deteksi dini untuk mengetahui dan lebih jelasnya peran kami ini mengawali, menyertai serta mengakhiri, deteksi dini ini menjadikan hal yang pertama dalam memberikan pengaruh untuk melakukan kegiatan selanjutnya apabila dirasa memang di lokasi yang berada di wilayah hukum Polres Cimahi ini memiliki potensi kerawanan terhadap begal, untuk langkah langkah selanjutnya dari informasi yang didapat ini nantinya akan kami teruskan kepada pimpinan kami supaya segera memberikan tindakan apa yang harus diambil dan kebijakan selanjutnya.

Banit Unit Kam Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi (Brigadir Iwan 25 Agustus

2022) bertempat di ruangan kantor Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi pukul 09:00

Wib narasumber menjelaskan :

Satuan intelkam Polres Cimahi ini masih tetap memonitoring dan memberikan pengawasan terhadap jaringan-jaringan mantan narapidana dan potensi potensi yang ada di lapangan seperti organisasi-organisasi motor, maka dari itu dari hubungan yang di bangun dengan baik dengan masyarakat dan organisasi masyarakat bermotor untuk berkoordinasi supaya dapat memberikan keterangan informasi bersama-sama dapat melakukan deteksi selanjutnya kemungkinan-kemungkinan yang akan

terjadi seperti yang dapat dilihat dari tahun 2019 ke 2020 menunjukkan penurunan dari 17 kasus ke 15 kasus itu salah satu bukti bahwa pelaksanaan peran intelijen di sini berjalan dengan baik, meskipun di tahun 2021 mengalami kenaikan kembali menjadi 20 yang namanya kami juga manusia dalam pelaksanaannya pasti banyak kekurangan, namun kami selalu mengoptimalkan dengan bermitra bersama mantan narapidana, tidak lupa tentunya kami melakukan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang dapat menjadikan informasi adanya kemungkinan tindakan pidana pencurian dengan kekerasan, selanjutnya organisasi masyarakat bermotor ini nantinya akan lebih mudah dalam mendapatkan informasi dan melakukan pencegahan dini terhadap para pelaku pencurian dengan kekerasan begal. Masyarakat yang kooperatif dalam memberikan informasi kepada kami sehingga nantinya kami akan lebih mudah dalam mengambil rencana selanjutnya.

Ps Kaur Yanmin Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi (Aiptu Samsul Aripin 25 Agustus 2022) bertempat di ruangan kantor Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi pukul 09:00 Wib narasumber menjelaskan :

“ tugas pokok intelkam itu deteksi dini dan peringatan dini, jadi kalau kita mendeteksi dini itu mengamati situasi Kamtibmas di wilayah kabupaten pelalawan. Baik itu dari itu pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, begitu juga dengan hal-hal lain. Peran intel disitu kita dilapanganselalu mencari informasi, mencari data terkait sutiasi kamtibmas diwilayah Cimahi. Contoh seandainya mungkin di wilayah Cimahi pencurian dengan kekerasan intel itu sudah bergerak, mungkin pertama kita melihat data-data yang ada direskrim pelaku-pelaku pencurian siapa, modusnya apa, dari data itu kita bisa mengembangkan ke lapas. Kita melihat si A ini berapa tahun dia kena vonis contohnya si A ini pelaku pencurain dengan kekerasan terjadi mungkin 13 february 2021 nah kita liat perkembangan kasusnya vonisnya berapa tahun, ternyata misalnya beliau vonisnya 3 tahun. Kita koordinasi sama orang lapas tanggal berapa dia keluar kita pelajarin modus pencuriannya seperti apa nah dari data itulah intel bergerak mencari informasi dilapangan. Dari data yang kita ambil di 50 reskrim, residiv-residivis yang selama ini kita tangkap itu menjadi pedoman kita untuk melakukan penyidikan. Nanti setelah kita banyak mendapat data dan infromasi baru kita serahkan ke atasan nanti baru dikembangkan lagi di unit reskrim untuk melukan penangkapan.”

Peran Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi dalam melakukan deteksi dini terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan begal dari pernyataan dari beberapa narasumber bahwa peran yang dijalankan oleh Sat Intelkam Unit IV

antara lain Peran Mendahului dimana kegiatan yang akan dilakukan harus direncanakan tentang pendistribusian produk intelijen dalam bentuk yang sesuai dan tepat pada waktunya kepada pimpinan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil untuk menentukan kebijakan selanjutnya peran menyertai tahap ini merupakan pelaksanaan kegiatan penyelidikan terhadap pembegalan, untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan atau sumber-sumber bahan keterangan sesuai dengan perintah atau permintaan. Dalam peran mengakhiri ini tahap dimana hasil-hasil pelaksanaan tugas berupa data, fakta dan informasi mengenai adanya tindakan pencurian dengan kekerasan begal untuk dijadikan produk intelijen. , intelkam Polri sangat berperan penting dalam tugas-tugas Intelijen terutama dalam mengatasi gangguan Kamtibmas yang dapat terjadi yang tidak mengenal waktu dan tempat.

Implementasi deteksi dini terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan begal, dengan adanya indikasi jaringan begal dan di buat sebuah laporan informasi yang di buat ketika anggota melakukan tugas STO yang didapatkan informasi mengenai potensi kerawanan gangguan kamtibmas dan kriminal maka dilakukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah tersebut, tugas pokok satuan intelkam memberikan early warning dan early detection kepada pimpinan untuk menentukan kebijakan, untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan begal.

Situasi Kamtibmas dan tindak kriminal memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif adalah

mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya lingkungan di wilayah hukum Polres Cimahi yang aman. Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi sebagai pelaksana fungsi Intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional. yang berpedoman kepada Intel dasar dan perkiraan keadaan tahunan serta cepat, yang mencakup semua aspek mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang setiap tahunnya selalu diperbaharui dan menyesuaikan dengan fakta dilapangan guna untuk mengetahui dasar atau catatan dasar bagi pihak yang menggunakan yang bertujuan suatu waktu di masa lalu tanpa adanya Intelkam dasar mengenai suatu masalah tertentu, sukar untuk dinilai secara tepat suatu fenomena atau perubahan yang terjadi mengenai perkembangan, mengenai masalah tersebut di masa yang akan datang terutama tentang perkembangan Kamtibmas.

Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh anggota Polres Cimahi melaksanakan peranya sebagai berikut :

1. Mendahului

Penyelidikan merupakan peran yang paling awal atau mendahului memberikan *early warning* dan *early detection*, dengan memberikan masukan kepada pimpinan seperti kepada KaPolres Cimahi dengan membuat laporan informasi serta mengumpulkan data yang diperlukan dalam hal ini dilakukan untuk memonitoring kelompok atau jaringan begal yang bisa menjadi indikasi pelaku pencurian dengan kekerasan

begal, serta memantau mantan narapidana yang sudah bebas dalam artian para pelaku ini dapat menjadi bibit pelaku lagi serta lingkungan jaringan para mantan narapidana ini dapat membantu dalam memberikan informasi mengenai modus dan tempat bahkan para pelaku-pelaku lainnya yang biasanya saling berkaitan satu sama lain maka dari perlu pengawasan serta pendekatan yang baik. Dari tahun 2020 -2021 jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengalami kenaikan dari 15 kasus menjadi 20 kasus, berarti informasi yang didapatkan dari masyarakat tidak tidak dibuat dalam laporan informasi intelijen dengan baik dan kebijakan atau rencana yang dibuat oleh pimpinan tidak maksimal. Terdapat berbagai teknik penyelidikan yang digunakan Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi ini dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus pencurian dengan kekerasan begal ini, biasanya teknik yang digunakan dalam penyelidikan adalah teknik penyelidikan terbuka dan teknik penyelidikan tertutup. Dalam penyelidikannya ini jika terdapat target yang tertutup maka sak intelkam Polres Cimahi melakukan pembentukan jaringan membentuk sasaran ke target sasaran untuk mendapatkan informasi khusus yang nantinya akan diolah menjadi laporan informasi.

2. Menyertai

Intelkam Polres Cimahi dalam perannya melakukan perannya yaitu pengamanan merupakan salah satu kegiatan intelijen dalam rangka menjamin terpeliharanya kondisinya keamanan yang kondusif dan

dinamis dengan cara memperkecil dan meniadakan kesempatan ataupun peluang bagi pihak lain/oposisi yang akan mengganggu stabilitas ketertiban di wilayah hukum Polres Cimahi.

Pelaksanaan pengamanan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) yang berada di wilayah hukum Polres Cimahi didukung dengan personel yang profesional, teknik dan metode yang digunakan bagi penyelenggaraan pengaman intelijen. Dalam pelaksanaannya pimpinan bisanya memberikan arahan untuk melakukan pengamanan yang dilakukan oleh intelijen ini dilakukan secara tertutup segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara terarah untuk mencegah dan menyangkal serta menemukan jejak, menggagalkan usaha-usaha yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal). Melakukan pengamanan terhadap sasaran lokasi di wilayah hukum Polres Cimahi, pelaku tindak pidana begal dan jaringannya dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu memperoleh peluang untuk memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang mungkin dapat timbul kembali setelah adanya kejadian pencurian dengan kekerasan.

3. Mengakhiri

Dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan begal aspek pencegahan secara terencana dan terpadu perlu untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan melakukan penggalangan seperti melakukan pendekatan

hubungan baik dengan jaringan-jaringan mantan narapidana dan potensi potensi yang ada di lapangan seperti organisasi-organisasi motor, maka dari itu Polres Cimahi membangun mitra dan berhubungan baik dengan mereka, berhubungan dengan baik dengan masyarakat sering berkoordinasi dengan masyarakat sekitar supaya bersama-sama dapat mencegah dan menekan angka pembegalan di lingkungan wilayah hukum Polres Cimahi ini, yang dilakukan adalah terhadap masyarakat sekitar di lingkungan wilayah hukum Polres Cimahi yang kondisi jalannya sepi dan minim pencahayaan, serta kepada organisasi masyarakat bermotor seperti xtc, brigez dan lain nya supaya dapat mengontrol, dan dalam implementasinya dari informasi yang didapatkan dan data yang didapat akan diolah dan disajikan kepada pimpinan untuk diambil kebijakan dan ditindaklanjuti.

Berdasarkan data diagram di atas yang diperoleh dari Polres Cimahi ternyata tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Cimahi dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan dari tahun 2019 dari 17 kasus dengan jumlah penyelesaian tindak pidananya 12 kasus, dan pada tahun 2020 menjadi 15 kasus dengan jumlah penyelesaiannya 9 kasus dan mengalami kenaikan kembali kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) di tahun 2022 menjadi 20 kasus dengan jumlah penyelesaian 20.

Tidak terlepas dari peran Sat Intelkam Unit IV Unit IV Polres Cimahi dalam melakukan pengamanan, penggalangan dan deteksi dininya. Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi melakukan optimalisasi kinerja mereka dengan melakukan

perencanaan penyelidikan dengan melakukan perumusan unsur-unsur utama keterangan sebagai pedoman rencana penyelidikan selanjutnya.

Sat Intelkam Unit IV melakukan analisa sasaran mereka di wilayah-wilayah yang sering terjadi kasus pencurian dengan kekerasan begal untuk mengetahui kemungkinan apa yang akan terjadi dan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi membantu usaha penyelidikan yang akan dilakukan.

Dalam hal ini Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi juga melakukan analisis tugas merinci dan menganalisis bahan-bahan keterangan yang harus dicari dan dikumpulkan guna menentukan cara melaksanakan penyelidikan yang sesuai dengan jenis bahan keterangan dan keadaan sasaran yang sering terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) apakah secara terbuka atau tertutup.

Menurut keterangan dari Kanit IV Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi Bidang Kamneg (Iptu Solehudin 25 Agustus 2022) bertempat ruangan kantor Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi pukul 10:00 Wib narasumber menjelaskan : Untuk wilayah Cimahi yang memiliki tingkat kerawanan tindak pidana pencurian dengan kekerasan diantaranya Jl. Cimareme, Jl.Cihanjuang dan Jl. Industri, beberapa jalan ini menjadi lokasi pembegalan di karenakan di lokasi ini dengan keadaan sepi di tambah jalanya gelap

Tabel 4.1.2
Tabel Data Tindak Pidana Curas atau Begal Diwilayah Polres Cimahi

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR CIMAH

DATA TINDAK PIDANA CURAS ATAU BEGAL DI WILAYAH HUKUM POLRES CIMAH
PER KECAMATAN PADA TAHUN 2019 S/D 2022

NO	WIL. KECAMATAN	TAHUN			KET
		2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Kec.Cimahi Utara	6	3	1	
2	Kec.Cimahi Selatan	1	3	9	
3	Kec.Cimahi Tengah	5	3	4	
4	Kec.Margaasih	2			
5	Kec.Ngmaprah	1	2	1	
6	Kec.Padalarang	1	2		
7	Kec. Parongpong	1		3	
8	Kec. Cihampelas		1		
9	Kec. Saguling		1		
10	Kec. Lembang			2	
		17	15	20	

Sumber: Reskrim polres cimahi

Berdasarkan keterangan dari narasumber kanit IV Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi ini penulis melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar yang berada tidak jauh dan sering melewati di Industri Leuwigajah, menurut keterangan dari masyarakat diantaranya ada Bapak Anwar, Bapak Agus dan Bapak Bayu dari keterangan mereka:

Leuwigajah memang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dikarenakan akses jalan yang gelap, ditambah lagi ketika malam hari memang sepi jalanan jarang ada yang melintas kecuali kendaraan-kendaraan besar pabrik, dan memang agak jauh dari pemukiman warga, lokasi Jl leuwigajah ternyata menurut keterangan dari narasumber jarang sekali ada polisi yang melintas untuk patroli, tidak pernah ada terlihat kinerja dari polisi untuk mencegah begal di Jl. Industri.

Berdasarkan keterangan dari ketiga narasumber yaitu masyarakat sekitar Jl.Industri dapat dianalisa dicocokkan dengan data yang ada jumlah tindak pidana di wilayah hukum Polres Cimahi fluktuatif dan yang terakhir mengalami kenaikan, jika dilihat dari keterangan masyarakat pelaksanaan peran satuan intelkam dalam

penyelidikan, pengamanan, dan penggolongannya belum maksimal, di khususkan untuk deteksi dininya, dalam mencari informasi ataupun informasi yang didapatkan tidak diolah dengan baik, sehingga selama ini masih tetap ada kejadian, dan masyarakat masih ketakutan bahkan belum merasakan keamanan dan ketenangan ketika hendak melewati Jl. Leuwigajah malam-malam sendirian.

4.3 Faktor-faktor penghambat dan Pendukung peran Satuan Intelkam dalam melakukan deteksi dini terhadap kasus pencurian dengan kekerasan (begal) di wilayah hukum Polres Cimahi

Dalam melaksanakan tugasnya Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi dalam lapangan nya banyak mempunyai pendukung dan penghambat dalam melaksanakan tugas di lapangan dengan adanya faktor pendukung dan penghambat diharapkan dapat menjadikan masukan serta menjadikan evaluasi untuk meningkatkan sistem kerja yang maksimal.

Kanit 4 Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi Bidang Kamneg (Iptu Solehudin 25 Agustus 2022) bertempat ruangan kantor Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi pukul 10:00 Wib narasumber menjelaskan :

Dalam pelaksanaan peran deteksi dini terhadap kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Cimahi ini para anggota kami sebenarnya terkadang dimudahkan dalam mencari informasinya dikarenakan dipengaruhi oleh beberapa Faktor pendukung diantaranya dalam mencari bahan keterangan informasi, informasi dan arahan dari kanit juga akan mempermudah kita dalam melakukan deteksi dini dan tindakan penyelidikan selanjutnya dari keterangan mantan narapidana yang memberikan informasi mendalam maka kami dengan mudah menemukan serta mendeteksi jaringan-jaringan begal maka dari itu kami akan lebih mudah dalam menanggulangi dan mencegah kasus pencurian dengan

kekerasan begal, dedikasi dan tanggung jawab kami juga dalam setiap kejadiannya untuk melakukan penyelidikan guna menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di wilayah hukum kami ini.

Ditambahkan lagi oleh Kanit Unit Kam Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi (Brigadir Iwan 25 Agustus 2022) bertempat di ruangan kantor Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi pukul 09:00 Wib narasumber menjelaskan

wilayah hukum Polres Cimahi yang begitu luas tidak sebanding dengan jumlah personel yang ada di satuan intelkam yang namanya polisi itu manusia kami juga kesusahan dalam mendeteksi para pelaku ini mereka biasanya beraksi kucing-kucingan dengan kita dan mereka melakukan tindakan tersebut dikarenakan ada kesempatan maka dari itu kami juga masih kecolongan, SDM dari satuan intelkam Polres Cimahi juga masih kurang dalam kualitasnya sehingga teknik-teknik yang digunakan belum efektif dalam upaya melakukan deteksi dini di wilayah hukum Polres Cimahi, sehingga sebaiknya dilakukan pelatihan lagi untuk anggota kami ini, serta anggaran yang ada di Polres Cimahi ini masih kurang sehingga dapat menghambat para anggota kami dalam mencari informasi dan bahan keterangan dalam upaya deteksi dini terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang ada di wilayah hukum Polres Cimahi, mungkin dari saya segitu saja

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber maka peneliti dapat membuat penjelasan mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melakukan deteksi dini terhadap kasus pencurian dengan kekerasan sebagai berikut:

Faktor Penghambat dalam melaksanakan peran deteksi dini terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berada di wilayah hukum Polres Cimahi diantaranya :

1. Faktor Internal :

- a. Jumlah personil/anggota yang ada di lingkungan Polres Cimahi tidak sebanding dengan luas wilayah hukum Polres Cimahi mengingat daerah

ini adalah daerah rawan sering terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) sehingga bisa menyebabkan kurangnya koordinasi, bukan hanya pada tahap persiapan saja atau sebelum dilakukan tindakan begal, tetapi juga pada saat berlangsungnya pencurian dengan kekerasan karena dalam hal ini Sat Intelkam Unit IV harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkait pada saat dan setelah unjuk terus dilakukan.

- b. Belum seluruhnya anggota Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi yang memiliki ilmu dasar Intelijen, sehingga teknik dan taktik yang dimiliki untuk melakukan deteksi dini dan untuk penanganan tersebut dimiliki secara otodidak (belajar dari pengalaman sendiri) menyesuaikan dengan perkembangan saat ini. dikarenakan minimnya biaya anggaran atau ketidakmampuan dari anggota unit Intelkam untuk menempuh pendidikan di bidang Intelijen.
- c. Minimnya anggota Unit Intelkam dan minimnya dana operasional Unit Intelkam memberikan pengaruh yang sangat besar untuk kepentingan mengumpulkan informasi atau bahan keterangan dalam melakukan kegiatan deteksi dini atau penanganan terhadap para curas di lapangan, sehingga menjadi hambatan para anggota unit Intelkam dalam melakukan pekerjaan yang maksimal.

2. Faktor eksternal

- a. Faktor cuaca yang dipengaruhi pancaroba juga memberikan pengaruh yang sangat besar dalam melakukan kegiatan deteksi dini seperti

turunnya hujan yang deras dan angin kencang di saat anggot unit Intelkam yang sedang melakukan pekerjaan sehingga dapat menghambat pekerjaan.

- b. Para pelaku pencurian dengan kekerasan (begal) rasa di wilayah hukum Polres Cimahi melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan(begal) secara sembunyi-sembunyi dengan Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi sehingga menyebabkan kurangnya pengawasan dari aparat keamanan dikarenakan minimnya anggota Unit Intel di lapangan.
- d. Lokasi asal pelaku pencurian dengan kekerasan (begal) yang keberadaannya di luar Kota Cimahi sehingga dapat menyulitkan untuk melakukan koordinasi untuk mendapatkan bahan keterangan atau bahan informasi untuk kepentingan lebih lanjut

Faktor Pendukung dalam melaksanakan peran deteksi dini terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berada di wilayah hukum Polres Cimahi diantaranya :

Faktor Pendukung :

1. Faktor Internal

- a. Adanya arahan atau petunjuk dari kanit Intelkam mengenai informasi atau berita- berita terkini yang dibutuhkan oleh anggota Intel terhadap informasi mengenai pergerakan- pergerakan yang akan dilakukan oleh organisasi masyarakat yang berpotensi melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di lapangan sehingga dapat memudahkan

para anggota Sat Intelkam Unit IV untuk melakukan penyelidikan, pemantauan serta pengamanan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

- b. Dedikasi dan motivasi Personil/anggota Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi di lapangan cukup tinggi seperti melakukan patroli rutin dalam melakukan 80 pengawasan deteksi dini terhadap para pelaku pencurian dengan kekerasan di tempat- tempat yang sering dijadikan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan kendaraan dan biaya operasional pribadi meskipun sarana dan biaya anggaran yang belum memadai untuk anggota Sat Intelkam Unit IV.
- c. Dorongan rasa tanggung jawab dan profesionalisme yang tinggi sebagai penyidik/anggota Polisi dalam melakukan kegiatan penyelidikan di lapangan terhadap para pelaku pencurian dengan kekerasan. Untuk mengumpulkan informasi sebagai bahan keterangan yang akan diberikan kepada pimpinan Unit Intelkam yang selanjutnya untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan Polres Cimahi

2. Faktor Eksternal

- a. Sasaran jalanan yang sering dijadikan tempat untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) oleh para pelaku organisasi masyarakat tersebut cukup dekat sehingga dapat dijangkau dengan menggunakan roda 2 sehingga para anggota Sat Intelkam Unit IV bisa lebih cepat sampai di lokasi tersebut dan adanya dukungan dari instansi

terkait berupa bantuan pemberian logistik untuk anggota Polisi yang sedang bertugas di lokasi.

- b. Faktor cuaca yang bagus seperti tidak adanya hujan saat pelaksanaan tugas di lapangan dalam pengawasan terhadap pembegalan rasa serta penerimaan aspirasi massa lebih cepat ditanggapi oleh instansi terkait sehingga dapat mempercepat proses untuk para pelaku pencurian dengan kekerasan sangat diharapkan oleh para anggota Sat Intelkam Unit IV sehingga dapat melakukan tugas koordinasi dengan baik dan lancar.
- d. Adanya alat komunikasi (telepon seluler) dengan didukung aplikasi yang modern sehingga dapat memberikan kelancaran dalam penugasan di lapangan mengenai pergerakan– pergerakan para pelaku curas / begal yang terjadi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pimpinan dengan cepat dan akurat.

4.4 Upaya Yang Dilakukan Satuan Intelkam Polres Cimahi Dalam Meningkatkan Deteksi Dini Terhadap Kasus Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Wilayah Hukum Polres Cimahi

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang berada di Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi Kanit Unit Kam Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi (Brigadir Iwan 25 Agustus 2022) upaya yang dilakukan Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi dalam menangani hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan deteksi dini kasus pencurian dengan kekerasan (begal) di wilayah hukum Polres Cimahi diantaranya:

Upaya Unit Intelkam untuk meningkatkan deteksi dini terhadap penanganan pencurian dengan kekerasan (begal) :

1. Mempunyai data-data pemetaan lokasi-lokasi kerawanan begal yang ada di wilayah hukum Polres Cimahi
2. Melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar lokasi yang dianggap memiliki tingkat kerawanan begal dengan kajian-kajian agar lebih mempermudah mendapatkan informasi untuk diteruskan kepada pimpinan tindakan apa yang akan diambil selanjutnya.
3. Mencari informasi dengan membentuk jaringan di lapangan Dengan melakukan teknik penyusupan oleh anggota yang bisa dipercaya yang dibekali oleh ilmu Intelijen yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang di inginkan.
4. Melakukan pendekatan kepada aparat pemerintah instansi terkait dan masyarakat di sekitar yang diduga sering dijadikan tempat aksi demonstrasi atau pencurian dengan kekerasan (begal) tersebut, agar secara aktif mengawasi dan memberikan informasi kepada aparat kepolisian utamanya kepada satuan Intelkam Polsek Cimahi.
5. Melakukan atau menyarankan kepada fungsi terbuka untuk melakukan patroli rutin terhadap tempat- tempat yang diduga sering terjadi pencurian dengan kekerasan (begal).

6. Melaporkan setiap perkembangan, pergerakan dan pemantauan oleh agent Intelkam terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi/organisasi masa tersebut agar memberikan informasi secepatnya kepada pimpinan untuk menindak lanjuti setiap pergerakan yang akan terjadi di lapangan guna untuk mengumpulkan bahan keterangan yang sebanyak banyaknya.
7. Koordinasi Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi secara internal Kanit Intelkam memerintahkan anggota Sat Intelkam Unit IV untuk memberikan informasi sebanyak mungkin mengenai ada dan tidak adanya pergerakan oleh sekelompok orang atau organisasi masa yang dideteksi melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) yang dianggap rawan sering digunakan untuk melakukan untuk pembegalan.

Pelaksanaan Deteksi Dini pencegahan kejahatan Pencurian dengan Kekerasan sudah sesuai dengan standar operating prosedurse (SOP) yaitu :

1. Melakukan Patroli Patroli dilakukan secara rutin, terutama di daerah Cimahi Patroli dilakukan pada daerah dan jam yang dianggap rawan terhadap kejahatan. Tujuan adanya patroli ini adalah untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan pelanggaran hukum, dalam rangka memelihara atau meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Sat Intelkam berhak melakukan tindakan pertama saat menemukan secara langsung suatu kejadian untuk melakukan indentifikasi data awal. bapak Bripka Muhammad Isromi kanit III Intelkam mengatakan bahwa dalam masalah curas biasanya unit intelijen polres pelalawan melakukan indentifikasi data awal, seperti misalnya telah terjadi kasus curas dilokasi A intelijen itu mendatangi tkp, juga sama seperti halnya satreskrim. dan dilakukan upaya indentifikasi awal, terus nanti kemana arah kedepannya bersama-sama sama pihak reskim untuk melakukan tindak lanjut kasus dilapangan. Indentifikasinya pointnya pertama disitu dulu. Polisi memiliki peranan penting dalam pencegahan tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan, seperti yang diketahui bahwa polisi sebagai aparat penegak hukum merupakan garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi dimasyarakat umum. Pada bab sebelumnya, telah diuraikan upaya-upaya pencegahan kejahatan dilakukan kepolisian dalam mengatasi tindak pidana pencurian. Ada tiga bagian pokok yaitu upaya pencegahan Primer, upaya Pencegahan Sekunder dan upaya pencegahan Tertier.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Sat Intelkam Polres Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Upaya Pencegahan Primer Merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya Kasus Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan. Usaha-usaha yang dilakkan dalam penanggulangan secara primer adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik kepada masyarakat.

Upaya ini terdiri dari:

- A. Sosialisasi Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat, baik melalui poster, spanduk, sosial media, media cetak, dan juga langsung turun kemasyarakat itu sendiri. Sosialisasi juga dilakukan ke tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah, rumah-rumah kos, maupun komunitas-komunitas tertentu, agar selalu berhati-hati dan tetap waspada terhadap tindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan, serta merangsang partisipasi aktif masyarakat untuk mencegahnya.
- B. Bhayangkara Pembina, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pencegahan pihak kepolisian dengan menugaskan beberapa polisi untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Tugas pokok bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar terciptanya kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Dalam melakukan tugas pokok tersebut, bhabinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya
 - b) Melakukan dan membantu pemecahan masalah
 - c) Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
 - d) Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
 - e) Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran
 - f) Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit
 - g) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan kamtibmas dan pelayanan polisi.

2. Upaya Pencegahan Sekunder Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya ini berupa patroli, razia dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Pelalawan di tempat-tempat yang rawan terjadinya kasus Curas seperti ditempat-tempat gelap dan sunyi, sehingga pelaku takut untuk melakukan tindakan kejahatan.

Banit Unit Kam Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi (Brigadir Iwan 25 Agustus 2022) bertempat di ruangan kantor Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi pukul 09:00 Wib narasumber menjelaskan :

Meningkatkan Kemampuan Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi dalam memaksimalkan kemampuan deteksi dini kemampuan kesatuan intelijen, harus mampu melakukan serta menerapkan peran yang dimiliki Intel seperti penyelidikan, pengamanan dan penggalangan secara Kesatuan serta dapat mengkompulir data atau informasi yang dibuat oleh pelaksana lapangan (unit) sampai kepada penyajian berupa produk kepada user yang tepat waktu, tepat sasaran, tepat guna, guna pengambilan keputusan yang lebih lanjut dengan data yang akurat. Kemampuan unit Intelijen, harus mampu melakukan dan menjawab UUK yang diberikan oleh user dengan menggunakan manajemen 7 langkah yang dimiliki Intelijen serta memberikan laporan berupa produk yang bersifat unit kepada pemberi UUK.

Banit Unit Kam Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi (Brigadir Iwan 25 Agustus 2022) bertempat di ruangan kantor Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi pukul 09:00 Wib narasumber menjelaskan

Meningkatkan kemampuan analisa anggota satuan intelkam Polres Cimahi supaya dapat menganalisa dinamika operasi, sehingga dalam pelaksanaan operasi apabila mengalami kebuntuan atau kegagalan dengan segera dapat dianalisa dan dialihkan sasaran operasi untuk mengurangi resiko. Penganalisaan ini juga dapat membuat suatu perkiraan kemungkinan apa yang akan terjadi dengan data/informasi

Peningkatan Kemampuan penyelidikan anggota Sat Intelkam Unit IV dalam pelaksanaan penyelidikan harus tetap berpedoman pada tahap-tahap penyelidikan yakni perencanaan, pengumpulan baket, pengolahan basket serta penyajian, tentunya untuk mendapatkan semua itu harus dengan menggunakan cara terbuka maupun tertutup sesuai dengan sasaran yang dihadapi sesuai dengan informasi yang didapatkan yang nantinya akan diberikan kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan selanjutnya untuk melakukan deteksi dini untuk mengurangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di dapat disimpulkan bahwa peran Satuan Intelkam Polres Cimahi mempunyai peran Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas sebagai berikut:

1. Anggota Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi dalam melakukan peranya mendeteksi dini (mendahului) terhadap kasus pencurian dengan kekerasan, melakukan pengamanan (menyertai) dengan memonitoring mantan narapidana untuk menjalin mitra berhubungan baik dan membentuk jaringan untuk mendapatkan informasi tanpa menyentuh target dalam pemberantasan (mengakhiri) tindak pidana pencurian dengan kekerasan begal aspek pencegahan secara simultan ,terencana dan terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisasi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan peran Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi untuk penggalangan yang dilakukan dengan warga sekitar dengan jaringan mitra dengan organisasi masyarakat bermotor guna pencegahan secara optimal dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen. Pelaksanaan peran Sat Intelkam Unit IV dalam deteksi dini, yang dilakukan oleh satuan intelkam Polres Cimahi masih kurang meskipun mereka telah

melakukan deteksi dini dengan melakukan pengawasan dan melakukan koordinasi dengan masyarakat maupun organisasi masyarakat bermotor guna menekan angka tindak pidana, namun dari data yang dilihat kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Cimahi mengalami peningkatan maka dari itu peran satuan intelkam dalam melaksanakan perannya yaitu deteksi dini kurang maksimal.

2. Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi dalam melakukan deteksi dini terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai faktor-faktor yang dapat memudahkan dan menghambat dalam pelaksanaan perannya berikut ini faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan deteksi dini yang dilakukan Sat Intelkam Unit IV unit IV Polres Cimahi sebagai berikut :

1. Kendala yang dihadapi oleh Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi adalah faktor yang asalnya dari dalam yang umumnya seperti sifat, sikap yang menimbulkan permasalahan sosial tidak mengindahkan peraturan.
2. SDM Sat Intelkam Unit IV yang kurang dalam pengetahuan dasar intelijen sehingga teknik-teknik yang digunakan kurang dalam melaksanakan peran deteksi dini untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan
3. Kurangnya anggaran dana sehingga dalam melaksanakan peran deteksi dini terhadap kasus pencurian dengan kekerasan jadi tidak maksimal sehingga minim dalam peralatan dan sarana.
4. Beberapa faktor yang dialami oleh Polres Cimahi dalam melakukan Deteksi dini terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di

wilayah Hukum Polres Cimahi ialah Jumlah personil/anggota yang ada di lingkungan Polres Cimahi tidak sebanding dengan luas wilayah Hukum Polres Cimahi mengingat daerah ini adalah daerah rawan sering terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena dalam hal ini Sat Intelkam Unit IV harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkait pada saat dan setelah unjuk terus dilakukan.\

3. Upaya yang dilakukan oleh Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi dalam mendeteksi dini terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan begal, Kemampuan Kesatuan Intelijen, harus mampu melakukan serta menerapkan peran yang dimiliki Intel seperti penyelidikan, pengamanan dan penggalangan secara Kesatuan serta dapat mengkompulir data atau informasi yang dibuat oleh pelaksana lapangan Agen Action dalam pelaksanaan penyelidikan harus tetap berpedoman pada tahap-tahap penyelidikan yakni perencanaan, pengumpulan basket, pengolahan basket serta penyajian, tentunya untuk mendapatkan semua itu harus dengan menggunakan cara terbuka maupun tertutup sesuai dengan sasaran yang dihadapi. membentuk jaringan dalam struktur seperti Bin/BaKin dan Intelijen di instansi lain yang terkait dalam penyelenggaraan pilkada ketapang. cara bertindak masing-masing kelompok jaringan dan sasaran. kekuatan lain yang bertentangan dengan tersebut sebagai alat yang menguntungkan dalam melakukan penggalangan. Agen pengendali, harus mempunyai kemampuan untuk menentukan TO yang harus dilaksanakan

oleh agen pelaksana, serta harus pula memiliki jaringan yang dimiliki oleh agen pelaksana, sekaligus sebagai kontrol.

5.2 SARAN

Dengan kesimpulan tentang apa yang sudah diteliti sebelumnya supaya upaya dan peran yang dilakukan oleh pemerintah terutama Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi yang telah berupaya menanggulangi kasus pencurian dengan kekerasan, demi terwujudnya pencegahan dalam menanggulangi kasus tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Menambah kualitas SDM anggota Sat Intelkam Polres Cimahi dengan pengetahuan ilmu intelijen supaya meningkatkan kualitas dalam melakukan peran deteksi dini terhadap tindak pencurian dengan kekerasan. Serta seningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas sosialisasi dalam memberikan pemahaman tentang ketaatan hukum, supaya merangsang pemikiran kepada masyarakat supaya tidak melanggar hukum terutama kesadaran supaya menurunkan angka kasus pencurian dengan kekerasan.
2. Untuk semua kalangan baik masyarakat, ASN, anggota kepolisian supaya meningkatkan kewaspadaan terutama menghindari lokasi-lokasi yang sepi dan tengah malam sendirian dalam mengendarai sepeda motor supaya menghindari kerawanan terhadap para pelaku begal dengan cara itu menekan kesempatan mereka untuk melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan.

3. Guna menekan faktor-faktor penghambat yang di alami oleh Sat Intelkam Polres Cimahi perlu di tunjang juga dengan meningkatkan anggaran dan sarana prasarana guna menunjang dalam melaksanakan perasn deteksi dini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hamzah, Andi (1984) *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Hamzah (2016) *Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal Di Kota Makassar, Jurnal, Vol. 5 / No. 1 / : Makassar*
- Karol L, *Kumpfer dan Rose Alvarado, American Psychologist, Vol 58(6-7)*
- Rahardi, H. Pudi (2013) *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Ta: Kasman Tasaripa*
- Sabar Slamet. (1998). *Hukum Pidana*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Sudjojono, (2018) *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance, Laksbang Mediatama: Surabaya*
- Satjipto Rahardjo, (2003), *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi, Makalah Seminar Nasional, : Jakarta*
- Saronto, Y Wahyu (1998) *materi teori dasar Intelijen*
- Wahyu Saronto. (2018) *Teori Intelijen dan pembangunan jaringan*. Andi Yogyakarta
- W.A.Bonger,(1982),. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Yahya Harahap. (2003) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika : Jakarta
- Lihat Anton Tabah, *Membangun POLRI yang kuat (Belajar dari Macan Macan Asia)*, Mitra Hartasuma, Jakarta 2002,

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia,

Pasal 5 ayat (1).

Undang-undang Nomor. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara Republik

Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Th. 2010 tentang

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan

Kepolisian Sektor

INTERNET

[http://www.ojp.usdoj.gov/BJA/evaluation/program crime-prevention](http://www.ojp.usdoj.gov/BJA/evaluation/program%20crime-prevention) diakses pada 6 September 2022

<https://polreslabuhanbatu.com/sat-intelkam/> diakses pada tanggal 10 agustus 2022

www.arham44gusdiar.wordpress.com/2012/08/15/peran-intelijen-keamanan-dalam-melakukan-deteksi-diniterhadap-perkembangan-gangguan-kamtibmas/ diakses pada tanggal 11 september 2022

Robino Hutapea, Terapi Kejiwaan Pelajar Pelaku Kejahatan, www.sinarharapan.com, diakses pada 10 Agustus 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)

LAMPIRAN 1
SURAT IZIN OBSERVASI



YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Karapitan No. 116 Telp. 022-4215717 Fax. 022-4237144 Bandung 40261

Nomor : 1535 /UNLA/FISIP/PP/VI/2022

Lampiran : -

Perihal : **Observasi/Wawancara Awal**

Kepada Yth : **SAT INTELKAM POLRES CIMAHI**
Jl. Jend. H Amir Machmud, No. 333 Cigugur Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat
di
Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Yogi Fili Arnadi**
NPM : 41153040190021
Smt/Jur : VI/POL/A
Program Studi : D-III KEPOLISIAN

Bermaksud untuk meminta data untuk keperluan akademik penyusunan tugas akhir sekitar aspek-aspek "Peran Satuan Intelkam Dalam Melakukan Deteksi Dini terhadap Kasus Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) di Wilayah Hukum Polres Cimahi".

Besar harapan kami, kiranya Bapak/Ibu/Sdr. dapat memberikan bantuan berupa data guna kemajuan mahasiswa tersebut.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 13 Juni 2022

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Budi Kurnadi, Drs. M.Si.
NIK. 21289

LAMPIRAN 2
PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA
DENGAN SATUAN INTELKAM UNIT IV
DI POLRES CIMAH

Pertanyaan tidak terstruktur di bawah ini hanya sebagai pedoman saat melakukan penelitian dalam prakteknya dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan :

Nama : Iptu Solehudin

Jabatan : Kanit 4 Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi

Nama : Brigadir Iwan

Jabatan : Banit Unit Kam Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi

Nama : Bripka Sandy Herdiana

Jabatan : Ur Yanmin Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi

Nama : Aiptu Samsul Aripin

Jabatan : Ps Kaur Yanmin Sat Intelkam Unit IV

1. Apa jabatan bapak di Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi ?
2. Bisa bapak jelaskan apa yang dimaksud dengan Sat Intelkam Unit IV?
3. Apakah tugas pokok dan fungsi Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi?
4. Bagaimana kondisi tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal di wilayah hukum Polres Cimahi ?
5. Tindakan apa yang dilakukan dalam mengungkap pelaku begal di Polres Cimahi?

6. Apakah tindakan yang dilakukan dalam mengungkap jaringan pelaku tindak pidana kasus curas atau begal yang sering terjadi di Polres Cimahi?
7. Upaya cegah dini apa yang dilakukan oleh Sat Intelkam Unit IV dalam menangani maraknya pelaku curas di wilayah hukum Polres Cimahi ?
8. Jika Polres Cimahi sudah melakukan deteksi dini guna mencegah adanya pelaku curas lalu menurut bapak apa yang menjadi penyebab tetap adanya pelaku curas ?
9. Bagaimana cara sat intelkam dalam melakukan pendekatan kepada target ?
10. Bagaimana proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Cimahi ?
11. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam melaksanakan proses penyelidikan pelaku begal di wilayah hukum Polres Cimahi ?
12. Menurut bapak apakah yang membedakan jumlah pelanggaran yang ada di wilayah hukum Polres Cimahi dengan wilayah hukum lain (lebih banyak/sedikitnya)
13. Apakah Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi sudah memiliki personel anggota yang cukup ?
14. Apakah tupoksi Polres Cimahi sudah berjalan dengan baik ?
15. Berapakah jumlah kasus pelanggaran tindak pidana curas yang terjadi dalam 3 tahun terakhir ini ?

LAMPIRAN
DOKUMENTASI



Photo diatas ini pada saat peneliti melakukan wawancara dengan narasumber Bapak Iptu Solehudin yang menjabat sebagai Kanit 4 Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi yang bertempat di ruangan kantor Satuan Intelkam Polres Cimahi.



Photo diatas ini pada saat peneliti melakukan wawancara dengan narasumber Bapak Brigadir Iwan yang menjabat sebagai Kanit Unit Kam Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi dengan Bapak Briпка Sandy Herdiana yang menjabat sebagai Ur Yanmin Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi yang berlokasi di ruangan Satuan Intelkam Polres Cimahi.



Photo diatas ini pada saat peneliti melakukan wawancara dengan narasumber Bapak Anwar, Bapak Agus dan Bapak Bayu yang berlokasi di Jl. Industri Leuwigajah Cimahi.



Photo diatas ini pada saat peneliti melakukan wawancara dengan narasumber Bapak Aiptu Samsul Aripin yang menjabat sebagai Ps Kaur Yanmin Sat Intelkam Unit IV Polres Cimahi yang bertempat di ruangan kantor Satuan Intelkam Polres Cimahi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Riwayat Hidup penulis Tugas Akhir yang berjudul ‘Peran Satuan Intelkam Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Kasus Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Wilayah Hukum Polres Cimahi’ adalah sebagai berikut :



Nama : Yogi Fili Arnadi
Tempat, Tanggal Lahir : Gunungkidul, 10 Mei 1999
Alamat : Dayakan Tengah 001/016 Dadapayu, Semanu,
Gunungkidul, D.I.Yogyakarta
Umur : 23 Tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku : Jawa
Asal : Gunungkidul, D.I.Yogyakarta
Email : arnadiyogi@gmail.com

Pendidikan :

SD Negeri Dayakan II Semanu : Tahun 2011
SMP Persiapan Semanu : Tahun 2014
SMK Muhammadiyah 1 Playen : Tahun 2017

Pengalaman Organisasi :

Ketua Osis SMP Persiapan Semanu

Anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMK Muhammadiyah 1 Playen

Anggota Polisi Keamanan Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Playen

Anggota Sie Kominfo Batalyon Korps Himpunan Mahasiswa D3 Kepolisian : 2019

Komandan Kompi Angkatan 11 Batalyon Korps Himpunan Mahasiswa D3
Kepolisian : 2020-2022